

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN PADA MASA
RECOVERY PANDEMI COVID-19**

TUGAS AKHIR



Oleh :
PRESTI BELINDA
NIM: 1901030068

**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
LAMONGAN
2022**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN PADA MASA
RECOVERY PANDEMI COVID-19**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Ahli Madya pada
Program Studi D3 Perpajakan**



**Oleh :
PRESTI BELINDA
NIM: 1901030068**

**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
LAMONGAN
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : PRESTI BELINDA
NIM : 1901030068
JUDUL : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PENERIMAAN PAJAK HIBURAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA MASA *RECOVERY*
PANDEMI COVID-19

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dihadapan Dewan Penguji Tugas
Akhir pada tanggal.....

Pembimbing I,



Dr. Mokhtar Sayyid, SE, M.Si, M.M

NIDN. 0715058201

Pembimbing II,



Rita Nataliawati, S.E., M.Ak

NIDN : 0725129302




LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : PRESTI BELINDA
NIM : 1901030068
JUDUL : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PENERIMAAN PAJAK HIBURAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
PADA MASA *RECOVERY* PANDEMI COVID-19

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal
..... dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan:

Ketua : Umar Yeni Suyanto, M.Pd., MM. : 
Anggota : 1. Dr. Mokhtar Sayyid, SE, M.Si, M.M : 
: 2. Rita Nataliawati, S.E., M.Ak. : 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Teknik dan Bisnis
Institut Teknologi dan Bisnis
Alimad Dahlan Lamongan




Mauliyza Nur Fauza, S.Kom., M.M.
NIDN. 7700016848

Mengetahui,
Ketua Program Studi




Rita Nataliawati, S.E., M.Ak
NIDN. 0725129302

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Presti Belinda
NIM : 1901030068
Program Studi : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa **Tugas Akhir** yang berjudul *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Pada Masa Recovery Pandemi Covid-19* adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis akhir ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.

Lamongan, 28 Juni 2022
Yang Membuat Pernyataan



Presti Belinda
NIM: 1901030068

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN PADA MASA *RECOVERY* PANDEMI COVID-19”. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Ahli Madya pada program studi Diploma III Perpajakan Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.

Selama melakukan penelitian dan penulisan tugas akhir ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Hj. Mu'ah, MM.,M.Pd selaku Rektor ITB Ahmad Dahlan Lamongan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di Program Studi D3 Perpajakan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
2. Maulidza Nur Fauzi, S.Kom., M.M. selaku Dekan Program Studi D3 Perpajakan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
3. Rita Nataliawati, S.E, M.Ak selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.
4. Dr. Mokhtar Sayyid, SE, M.Si, M.M selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini hingga selesai.

5. Rita Nataliawati, S.E.,M.Ak. selaku Dodrn pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini hingga selesai.
6. Umar Yeni Suyanto, M.Pd., MM. Selaku Dosen Penguji yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dala menyelesaikan Tugas Akhir ini hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi D3 Perpajakan yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama studi dan motivasi untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Segenap tenaga kependidikan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
9. Para responden yang telah memberikan bantuan data dan informasi selama pelaksanaan penelitian di lapangan.
10. Kepada Orang tua saya, yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, selalu memberikan doa kepada penulis, motivasi dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Teman-temanku angkatan tahun 2019 yang selama ini menjadi teman yang baik dalam bertukar informasi, berbagi keluh kesah serta kebahagiaan.
12. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan .

Lamongan, 28 Juni 2022

Penulis,

Presti Belinda

ABSTRAK

Presti Belinda, 2022. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Pada Masa *Recovery* Pandemi Covid-19. Karya Tulis Ilmiah, Program Studi D3 Perpajakan. Program Diploma Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Pembimbing: (1) Dr. Mokhtar Sayyid, SE, M.Si, M.M (2) Rita Nataliawati, S.E., M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk Mengetahui tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan pada masa *Recovery* Pandemi Covid-19. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data penerimaan pajak hiburan pada tahun 2019-2021. Analisis data menggunakan reduksi data sedangkan, untuk validasi data menggunakan teknik triangulasi teknik, sumber, dan waktu. Hasil Penelitian (1) Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dari tahun 2019-2021 Tidak Efektif, (2) Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dari tahun 2019-2021 berada dalam kriteria “Sangat Kurang” .

Kata Kunci : Pajak Hiburan, Efektivitas, Kontribusi, PAD

ABSTRACT

Presti Belinda, 2022. Analysis of the Effectiveness and Contribution of Entertainment Tax Revenue to Lamongan Regency's Original Revenue During the Recovery Period of the Covid-19 Pandemic. Scientific Writing, D3 Taxation Study Program. Diploma Program of the Ahmad Dahlan Institute of Technology and Business Lamongan. Supervisor: (1) Dr. Mokhtar Sayyid, SE, M.Si, M.M (2) Rita Nataliawati, S.E., M.Ak.

This study aims to determine the level of effectiveness of entertainment tax receipts on Regional Original Income (PAD) in Lamongan Regency during the Covid-19 Pandemic Recovery. The method in this study used a qualitative descriptive method. This study uses entertainment tax revenue data in 2019-2021. Data analysis uses data reduction, while for data validation it uses triangulation techniques, sources, and time. Research Results (1) The Effectiveness of Entertainment Tax on Regional Original Income in Lamongan Regency from 2019-2021 is Ineffective, (2) The Contribution Level of Entertainment Tax The Lamongan Regency's Original Regional Revenue from 2019-2021 is in the "Very Less" criteria.

Keywords: Entertainment Tax, Effectiveness, Contribution, PAD

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Batasan Masalah.....	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Pajak	10
2.1.2 Pajak Daerah.....	13
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	17
2.1.4 Pajak Hiburan	20
2.1.5 Efektivitas.....	23
2.1.6 Kontribusi.....	24
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Konsep Penelitian	37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	39
---------------------------	----

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	39
3.2.1 Waktu Penelitian	39
3.2.2 Tempat Penelitian.....	40
3.3 Objek dan Subjek Penelitian	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5 Teknik Analisis Data.....	43
3.6 Teknik Validitas Data	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.....	47
4.1.1 Sejarah dan Profil.....	47
4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Instansi.....	50
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Lamongan.....	51
4.1.4 Sasaran Instansi.....	52
4.1.5 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Lamongan.....	53
4.2 Validitas Data dan Penyajian Data.....	60
4.2.1 Reduksi Data.....	61
4.2.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021.....	61
4.2.1.2 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021.....	63
4.2.2 Trigulasi.....	64
4.2.2.1 Trigulasi Sumber.....	64
4.2.2.2 Trigulasi Teknik.....	75
4.2.2.3 Trigulasi Waktu.....	76
4.3 Analisis Data.....	77
4.3.1 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Lamongan	77
4.3.2 Analisis Efektivitas Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021.....	79
4.3.3 Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.....	81

4.3.4 Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.....	83
4.4 Pembahasan.....	84
4.4.1 Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.....	84
4.4.2 Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.....	87
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran.....	90
 DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	137

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021.....	4
2.1 Kriteria Pengukuran Efektivitas.....	24
2.2 Kriteria Penilaian Kontribusi.....	25
2.3 Penelitian Terdahulu.....	26
3.1 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kab. Lamongan Tahun 2019-2021.....	42
4.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021.....	62
4.2 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021.....	63
4.3 Presentase Perhitungan Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan.....	79
4.4 Penerimaan Pajak Hiburan dan Penerimaan PAD Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021.....	81
4.5 Perhitungan Presentase Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap PAD Kabupaten Lamongan.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	
2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	38
4.1 Sasaran dan Indikator Sasaran.....	52

DAFTAR GRAFIK

Grafik

1.1 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021.....	3
4.1 Tingkat Presentase Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021.....	85
4.2 Tingkat Presentase Kontribusi Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021
2. Jumlah Wajib Pajak Hiburan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan Tahun 2019-2021
3. Surat Ijin Penelitian
4. Daftar Pertanyaan Wawancara
5. Surat Permohonan Informan
6. Lembar Persetujuan Menjadi Informan
7. Perda Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis Corona Virus yang diberi nama SARS-CoV-2. Virus corona ini mulai muncul pada akhir bulan Desember 2019 hingga saat ini dan menyerang negara di dunia salah satunya yaitu negara Indonesia. Corona Virus pertama kali dilaporkan pada 31 Desember 2019 di Wuhan, Cina. Diketahui, virus tersebut pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. pasien pertama yang terinfeksi virus adalah seorang wanita berusia 57 tahun yang menjual udang di sebuah pasar di Wuhan. Sedangkan di Indonesia covid-19 pertama kali muncul pada awal Maret 2020. Kasus pertama menimpah dua Warga Negara Indonesia yang merupakan seorang ibu (64 tahun) dan putrinya (31 tahun) yang diduga keduanya tertular virus corona setelah melakukan kontak langsung dengan Warga Negara Jepang yang datang ke Indonesia. Warga Negara Jepang tersebut terinfeksi virus corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia.

Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat Indonesia yang terinfeksi Virus Covid-19 bahkan tidak sedikit juga yang mengalami kematian akibat wabah ini. Terhitung sampai tanggal 16 Februari 2022, Indonesia telah melaporkan 4.966.046 kasus positif Covid-19 dan sebanyak 145.622 meninggal dunia. Pihak pemerintah juga ikut serta dalam menanggapi pandemi virus corona ini dengan cara pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Dimana suatu kegiatan dikerjakan di rumah masing-masing banyak karyawan kantor, pegawai yang diliburkan. Sekolah pun

melakukan pembelajaran secara online di rumah hal tersebut dilakukan agar dapat mengurangi penyebaran virus corona.

Pandemi Covid-19 tidak hanya membawa dampak negatif bagi kesehatan melainkan juga membawa dampak bagi sektor perekonomian di dunia. naiknya angka pengangguran, kemampuan daya beli masyarakat yang menurun disertai pertumbuhan ekonomi yang juga menurun. Hal tersebut berhubungan dengan penurunan pendapatan negara dari sektor perpajakan, di Indonesia sendiri pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak merupakan salah satu bentuk pungutan wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara dan penerimaan dari pajak tersebut akan dimasukkan ke dalam penerimaan negara. Pajak yang terkumpul akan digunakan untuk biaya pembangunan pemerintah pusat atau daerah. Tujuan penggunaan dana pajak adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah propinsi memiliki 5 jenis pajak daerah, yaitu : (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air, (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, (5) Pajak Rokok. Dan untuk Kabupaten/Kota, pajak daerah yang di pungut berjumlah 11 buah, yaitu : (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Parkir, (7) Pajak Air Bawah Tanah, (8) Pajak Sarang Burung Walet, (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (10) Pajak Bumi Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan, dan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Salah satu pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lamongan adalah Pajak Hiburan. Sumber pendapatan daerah dari Pajak Hiburan dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan. Semakin efektif pajak yang dipungut dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) yang semakin baik, sebaliknya jika efektivitas realisasi pajak berkurang dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak daerah khususnya pajak hiburan dalam hal ini kurang baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan terbesar Pemerintah Daerah. Salah satunya yaitu pada Kabupaten Lamongan. Adanya pandemi covid-19 ini menyebabkan penerimaan dan target Pajak Daerah Lamongan tidak optimal dan mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya, dapat dilihat grafik di bawah ini:

Grafik 1.1

Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021



Sumber : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Lamongan

Berdasarkan Grafik diatas dapat diketahui bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan yang bersumber dari Pajak daerah selama Tiga tahun ini menalami kenaikan dan penurunan selama adanya pandemi Covid-19 tersebut. Salah satu Pajak Daerah yang paling terdampak di Kabupaten Lamongan yaitu pada Pajak Hiburan. Akibat adanya pandemi covid-19 ini menyebabkan banyak tempat-tempat atau wisata yang ditutup dan berdampak pada Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). dimana dapat dilihat bahwa target dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan selama masa pandemi mengalami penurunan setiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan
Tahun 2019-2021

Tahun	Pajak Hiburan		%	SISA
	Target	Realisasi		
2019	9.563.150.000	7.430.792.054	77,70%	2.132.357.946
2020	7.172.362.500	3.091.596.126	43,10%	4.080.766.374
2021	5.120.507.215	1.671.046.211	32,63%	3.449.461.004

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan tersebut berkaitan dengan adanya pandemi covid-19. Jika Pajak Hiburan turun maka akan berdampak pada Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang menurun. Pajak Hiburan yang efektif dapat memberikan peranan besar bagi kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar peranan Pajak Hiburan terhadap PAD, begitu sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak

daerah terhadap PAD juga semakin kecil (Mahmudi, 2010:145). Dalam rangka menunjang perekonomian, pemerintah Indonesia telah menerbitkan PMK-23/2020 dan PMK 28/2020 yang mengatur mengenai insentif fiskal dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Lamongan sendiri memberikan kebijakan-kebijakan sejumlah relaksasi pajak. Relaksasi pajak diatur dalam Peraturan Bupati 188/171/KEP/413.013/2020. Isi peraturan bupati membuat pemberiaan dispensasi untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak mineral bukan logam dan batuan. Denda keterlambatan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah akan dibebaskan untuk masa pajak April sampai 30 September 2020. Pemerintah memberikan relaksasi pajak yang bertujuan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak dalam membayar pajak karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19. Adanya kebijakan tersebut penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten lamongan sampai tahun 2021 ini masih mengalami penurunan yang berdampak pada penerimaan dan target PAD yang belum tercapai dengan baik.

Menurut Mardiasmo (2009: 134) “Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan”. Sedangkan Menurut Mahmudi (2010: 143) “Efektivitas merupakan kolerasi antara keluaran menggunakan tujuan atau target yang harus dicapai”. Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan evaluasi kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari tabel penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang

telah ditetapkan. Pentingnya efektivitas terhadap PAD adalah tercapai tidaknya tujuan penerimaan Pajak Hiburan sebagai akibatnya berpengaruh di peningkatan PAD tersebut, jika tujuannya tercapai maka dapat dikatakan penerimaan Pajak Hiburan menjadi salah satu sumber PAD telah berjalan secara efektif.

Pajak Hiburan yang efektif dapat memberikan peran besar bagi kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pajak digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak Hiburan) pada periode tertentu menggunakan penerimaan PAD periode tertentu. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar peranan Pajak Hiburan terhadap PAD, begitu sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga semakin kecil (Mahmudi, 2010:145).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Menowo (2021), Tinangon (2021), dan Elim (2021) yaitu tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah di Kota Manado, yang menyatakan bahwa efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hiburan pada tahun 2014-2018 berada di kriteria “sangat efektif” sedangkan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah pada tahun 2014-2018 berada pada kriteria “sedang” dan kontribusi Pajak Hiburan pada tahun 2014-2018 berada pada kriteria “sangat kurang”.

Sedangkan penelitian terdahulu oleh Suvina Mahyuni Dalimunthe yaitu tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak

Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Lawas, 2017, yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan mengalami fluktuasi dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Pada tahun 2012 sampai dengan 2016 efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan termasuk kriteria tidak efektif. Kontribusi yang diberikan pajak Hotel dan Pajak Hiburan pada tahun 2012 sampai dengan 2016 masih sangat rendah yaitu masih dibawah 10%. Belum tercapainya target penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 dikarenakan adanya wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan dan masih banyak pemilik Hotel dan Hiburan yang tidak mendaftarkan diri sehingga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu maka, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan dimasa Pandemi Covid-19 dengan judul “*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan pada masa Recovery Pandemi Covid-19*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan pada masa *Recovery* Pandemi Covid-19 ?

2. Bagaimana tingkat Kontribusi penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan pada masa *Recovery* Pandemi Covid-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, berberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu :

1. Untuk Mengetahui tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan pada masa *Recovery* Pandemi Covid-19.
2. Untuk Mengetahui tingkat Kontribusi penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan pada masa *Recovery* Pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada masa *Recovery* Pandemi Covid-19. Serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis yang di pelajari dibangku perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dalam mengevaluasi kinerja selama

masa pandemi covid-19 serta dapat mengetahui Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan pada masa *Recovery* Pandemi Covid-19.

1.5 Batasan Masalah

Dalam Penyusunan Tugas Akhir ini Terdapat beberapa batasan batasan masalah yang ditentukan agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini terdapat batasan masalah sebagai berikut:

- a. Membahas mengenai Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan pada masa *recovery* pandemi covid-19.
- b. Tidak membahas mengenai Pajak Daerah secara keseluruhan hanya berfokus pada pajak hiburan.
- c. Tidak membahas penerimaan pajak hiburan secara keseluruhan hanya berpedoman pada laporan penerimaan pajak hiburan Kabupaten Lamongan selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019-2021.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (dalam Brotodihardjo, 1993) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut S.I.Djajadiningrat (dalam Siahaan, 2010) “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.”

Sedangkan menurut Mardiasmo pengertian dari perpajakan (2016:3) “Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada Undang-Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balasan jasa.”

Berdasarkan pengertian pajak yang dikemukakan oleh Undang-Undang dan beberapa para ahli, maka pengertian pajak menurut penulis adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang bersifat memaksa tanpa imbal balik yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.1.1.2 Pengklasifikasian Pajak

Menurut Halim, A.,dkk. (2016). Pengklasifikasian Pajak dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Pajak Menurut Golongannya

Menurut Golongannya pajak dibagi menjadi 2 bagian yaitu, Pajak Lansung dan Pajak tidak Langsung.

a. Pajak Langsung

Pajak Langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung yaitu pajak pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pajak Menurut Sifatnya

Menurut Sifatnya Pajak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

- 1) Pajak Provinsi, terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Halim, A.,dkk. (2016). Fungsi Pajak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Fungsi Budgetair dan Fungsi Mengatur (Regulerend). Berikut ini penjelasan dari masing-masing fungsi tersebut.

1. Fungsi Budgetair

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen, penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Pajak Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat ukur mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 10, Pajak daerah adalah

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2013:9) mengumumkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

a. Pajak Provinsi

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.2.3 Objek dan Subjek Pajak Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, menegaskan tentang jenis pajak yang jumlah terutang yang akan ditetapkan oleh kepala daerah dan mana jenis pajak yang harus dihitung sendiri oleh wajib pajak, sesuai dengan objek pajaknya.

Objek Pajak Kabupaten dan Kota adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan pada hotel.
- b. Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan pada restoran.
- c. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan.
- d. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame yang didasarkan atas nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame.

- e. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik yang dipakai.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Parkir dikenakan atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk tempat parkir kendaraan bermotor.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang telah menentukan secara tegas orang atau badan yang menjadi wajib pajak dari setiap jenis pajak daerah.

2.1.2.4 Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap pajak daerah untuk daerah.

Untuk tarif pajak daerah kota/kabupaten adalah, sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Hotel paling tinggi adalah 10% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- b. Tarif Pajak Restoran paling tinggi adalah 10% dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

- c. Tarif Pajak Hiburan paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi sebesar 75% tergantung kepada jenis hiburannya dari jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- d. Tarif Pajak Reklame paling tinggi adalah 25% dari Nilai Sewa Reklame.
- e. Tarif Pajak Penerangan Jalan paling tinggi sebesar 10% dari Nilai Jual Tenaga Listrik.
- f. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan paling tinggi sebesar 25% dari Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Tarif Pajak Parkir paling tinggi sebesar 30% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- h. Tarif Pajak Air Tanah paling tinggi sebesar 20% dari Nilai perolehan Air Tanah.
- i. Tarif Pajak Sarang Burung Walet paling tinggi sebesar 10% dari Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- j. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0,03% dari nilai jual objek pajak.
- k. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan paling tinggi sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.3.1 Pengertian Pendaptan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah Pasal 1 ayat (18) menyebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat di jadikan sebagai salah satu tolak ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah.

Menurut Siahaan (2010: 15) “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.”

Menurut Halim (2007: 96) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan Daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dibagi menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2.1.3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah Pasal 6 ayat (1 & 2) Sumber-Sumber pendapatan daerah dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Hasil Pajak Daerah
3. Hasil Retribusi Daerah
4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
5. Lain-lain PAD yang sah yaitu, Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Hasil pemanfaatan atau penyalagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau

Sedangkan Menurut Abdul Halim (2007: 96) kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah
 - a. Pajak Provinsi
 - b. Pajak Kabupaten atau Kota
2. Retribusi Daerah, yang terdiri dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha, dan
 - c. Retribusi Perizinan tertentu
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Hasil pemanfaatan atau penyalagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah.

2.1.4 Pajak Hiburan

2.1.4.1 Pengertian Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.(Siahaan, 2010: 353).

2.1.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pajak hiburan yang dimaksud merupakan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya.

2.1.4.3 Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Jenis-jenis hiburan yang dimaksud adalah:

1. Tontonan Film
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana

3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
4. Pameran
5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
6. Sirkus, akrobat, dan sulap
7. Permainan biliard, golf, dan bowling
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitnees center*) dan pusat olahraga (*sport center*)
10. Pertandingan olahraga

Penyelenggaraan hiburan dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah di Kabupaten Lamongan. Adapun yang tidak termasuk obyek pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan yang tidak dipungut biaya seperti hiburan pernikahan, adat, dan kegiatan sosial/ amal serta penyelenggaraan hiburan yang diadakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Lembaga Pendidikan.

2.1.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Subjek Pajak Hiburan merupakan orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan Wajib Pajak Hiburan merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.1.4.5 Dasar Pengenaan, Tarif, dan cara Perhitungan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang

yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Beberapa perlakuan khusus diberikan kepada:

1. Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, kelab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
2. Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan ditempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan rakyat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No 10 Tahun 2016 Tarif Pajak Hiburan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Tontonan film di bioskop ditetapkan
 1. bioskop permanen di dalam gedung sebesar 25%
 2. bioskop permanen di luar gedung sebesar 20%
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/ atau busana ditetapkan :
 1. pagelaran kesenian tradisional sebesar 5%
 2. pagelaran musik sebesar 10%
 3. pagelaran busana sebesar 10%
- c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25%
- d. Pameran ditetapkan sebesar 10%
- e. Sirkus, akrobat dan sulap ditetapkan sebesar 20%

- f. Permainan bilyar dan boling ditetapkan sebesar 10%
- g. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10%
- h. Panti pijat, refleksi, mandi uap j spa dan pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 30%
- i. Pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10%.

Perhitungan Pajak Hiburan dapat dilihat sebagai berikut:

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan taris dengan dasar pengenaan pajak.

$\text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$
--

Pajak Hiburan yang terutang dapat dipungut di wilayah daerah tempat hiburan tersebut diselenggarakan.

2.1.5 Efektivitas

Menurut Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Sedangkan Menurut Menurut Mardiasmo (2009: 134) “Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh sasaran atau tujuan telah tercapai.

Menurut Puspitasari (2014) untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah dirumuskan rasio efektivitas yaitu sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1 Kriteria Pengukuran Efektivitas

Efektivitas 100%	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Ewektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, Nomor 105 Tahun 2012

2.1.6 Kontribusi

2.1.6.1 Pengertian Kontribusi

Menurut Kamus Besar Indonesia, Pengertian Kontribusi merupakan Sumbangan. Sedangkan Menurut Kamus Ilmiah, Dany H. (2006:264) “Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan”. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yandianto (2000:282) diartikan “Sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan”. Sedangkan Menurut Handoko (2013: 2) bahwa “Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kontribusi merupakan sumbangan atau sokongan yang diberikan oleh suatu sistem Pajak maupun Retribusi yang digunakan untuk melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan yang berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat kontribusi, maka akan mendorong meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Menurut Mahmudi (2016), “Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya jika perbandingannya terlalu kecil, berarti peranan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil.”

Untuk mengetahui besarnya tingkat kontribusi dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Handoko 2013

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kontribusi dapat dikategorikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Kontribusi

Presentase	Kriteria
Rasio 0,00 – 10,00%	Sangat Kurang
Rasio 10,10 – 20,00%	Kurang
Rasio 20,10 – 30,00%	Sedang
Rasio 30,10 – 40,00%	Cukup
Rasio 40,10 – 50,00%	Baik
Rasio di atas 50,00%	Sangat Baik

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, Nomor 105 Tahun 2012

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan Subjek	Teknik Analisis Data	Hasil penelitian
1.	Hediansyah, R.H. (2021)	Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)	Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan (Variabel Bebas). Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Variabel Terikat).	Objek Penelitian yaitu Dokumen dan Data Pajak Hiburan. Sedangkan Subjek Penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.	1. Reduksi Data 2. Penyajian Data 3. Penarikan Kesimpulan	penelitian ini menemukan bahwa target penerimaan pajak hiburan Kota Batu tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, hal ini juga selaras dengan realisasi penerimaan pajak hiburan yang berada di atas 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penerimaan pajak dari sektor hiburan sudah sangat efektif. Tingkat kontribusi yang semakin meningkat tiap tahunnya, tentu ini menjadi indikasi yang baik bagi pemerintahan Kota Batu.

2.	Naibaho,F, Dkk. (2021)	Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado	Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel (Variabel Bebas). Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado (Variabel Terikat).	Objek Penelitian yaitu Dokumen dan Data Pajak Hotel. Sedangkan Subjek Penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado.	. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi dari data realisasi pajak hotel di Kota Manado.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel pada tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan. Namun di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 94,81%. Sementara, efektivitas tertinggi berada pada tahun 2017 dengan jumlah presentase 127,51% dan termasuk di dalam kriteria sangat efektif, dan Kontribusi pajak hotel pada tahun 2013 sampai 2017 masuk ke dalam kriteria sangat kurang. Dan yang termasuk dalam angka kriteria yang paling rendah adalah pada tahun 2015 dengan jumlah presentase
----	---------------------------	--	--	---	--	---

						<p>6,28%. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajaknya. Kenaikan baru terjadi pada tahun 2018-2019 dimana pajak hotel memberikan kontribusi yang cukup bagus dengan persentase 10,39% (2018) dan 10,29% tahun 2019. Oleh karena itu perlu ada sosialisasi atau seminar untuk wajib pajak. Apabila masih melanggar, perlu dikenakan sanksi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak.</p>
3.	Baru, Y. (2018)	Analisis Efektivitas, Kontribusi	Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel	Objek Penelitian	Analisis yang digunakan adalah analisis	<p>Hasil penelitian menunjukkan: (1) Rata-rata</p>

		<p>Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupten Sleman (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011-2016)</p>	<p>Dan Pajak Restoran (Variabel Bebas). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupten Sleman (Variabel Terikat).</p>	<p>yaitu Dokumen dan Data Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Sedangkan Subjek Penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011-2016.</p>	<p>efektif dan analisis kontribusi.</p>	<p>tingkat penerimaan hotel di Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 sebesar 114,81 (sangat efektif), rata-rata tingkat penerimaan rumah makan di Sleman tahun 2011-2016 sebesar 119,99 sangat efektif), (3) Rata-rata tarif penerimaan hotel dan pajak restoran di Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 sebesar 116,73 (sangat efektif), (4). Rata-rata kontribusi penerimaan pajak terhadap masyarakat hukum adat (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 sebesar 9,33% atau sumbangan kuat (SB), (5) Kontribusi rata-</p>
--	--	---	--	---	---	---

						<p>rata penerimaan restoran terhadap masyarakat hukum adat (PAD) Kabupaten Sleman pada 2011-2016 sebesar 5,69% atau sangat (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 sebesar 15,01% atau sangat menyumbang (SB).</p>
4.	Sulistiyowati, Y. (2018)	<p>Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu</p>	<p>Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran (Variabel Bebas). Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Variabel Terikat).</p>	<p>Objek Penelitian yaitu Dokumen dan Data Pajak Hotel dan Restoran. Sedangkan Subjek Penelitian yaitu Pendapatan</p>	<p>Analisis dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan realisasi pajak daerah Kota Batu periode 2012 sampai 2016 mengalami peningkatan tiap tahunnya dan telah memenuhi target bahkan ada yang melebihi target, kecuali tahun</p>

				Asli Daerah Kota Batu.		2012 dan 2013. Pajak daerah juga merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar pada PAD Kota Batu yaitu sebesar 62%, jika dibandingkan dengan jenis PAD lainnya. Besarnya jumlah pajak daerah terhadap PAD berdampak terhadap kebijakan perpajakan daerah yaitu adanya penambahan objek pajak daerah dari enam jenis pajak daerah menjadi sembilan jenis pajak daerah.
5.	Pratama,D, W. (2018)	Analisis Efektivitas Pajak Reklame	Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusiny	Objek Penelitian yaitu Dokumen	Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi	Hasil penelitian ini adalah tingkat efektivitas pajak

		Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang)	a (Variabel Bebas). Pajak Daerah (Variabel Terikat).	dan Data Pajak Reklame. Sedangkan Subjek Penelitian yaitu Pajak Daerah.	efektivitas dan analisis kontribusi.	reklame di Kabupaten Jombang pada tahun 2013 sampai tahun 2017 sangat efektif. Rata-rata efektivitas pajak reklame sebesar 107,93%. Tingkat kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah pada tahun 2013 sampai tahun 2017 sangat kurang. Rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah hanya 2,17%. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten jombang adalah sosialisai pajak reklame beserta sanksi pajaknya terhadap wajib pajak,
--	--	--	--	---	--------------------------------------	--

						peningkatan kualitas kinerja petugas, serta pendataan ulang untuk menggali potensi pajak reklame yang ada.
6.	Febriarti,A., Dkk. (2017)	Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta	Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Kontribusinya (Variabel Bebas). Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta (Variabel Terikat).	Objek Penelitian yaitu Dokumen dan Data Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan Subjek Penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.	Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis efektivitas dan analisis kontribusi.	Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan BPHTB Kota Yogyakarta selama tahun 2012-2016 sudah sangat efektif dengan rata-rata prosentase 125,05 %. Kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta selama kurun waktu tahun 2012-2016 kurang dengan rata-rata prosentase 13,28 %. Semoga penelitian ini memberi inspirasi untuk

						Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka menentukan besaran target BPHTB yang mendekati potensi sesungguhnya, maka selain berdasarkan realisasi penerimaan tahun lalu dan prediksi pertumbuhan ekonomi hendaknya Pemerintah Kota Yogyakarta juga mempertimbangkan potensi riil dengan melakukan survey di masyarakat Kota Yogyakarta.
7.	Mewo, A., Tinangon, J. J., Elim. I. (2021)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah	Efektivitas, Kontribusi, Pajak Restoran, Pajak Hiburan (Variabel Bebas)	Objek Penelitian yaitu Dokumen dan Data Penerimaan Pajak	Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis efektivitas dan analisis kontribusi.	Efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hiburan pada tahun 2014-2018 berada dikriteria “sangat efektif” sedangkan kontribusi Pajak

		Di Kota Manado	Pendapatan Asli Daerah (Variabel Terikat).	Hiburan dan Pajak Restoran Sedangkan Subjek Penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.		Restoran terhadap Pajak Daerah pada tahun 2014-2018 berada pada kriteria “sedang” dan kontribusi Pajak Hiburan pada tahun 2014-2018 berada pada kriteria “sangat kurang”.
8.	Dalimunthe, S.,M. (2017)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Lawas, 2017	Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan (Variabel Bebas) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Lawas (Variabel Terikat).	Objek Penelitian yaitu Dokumen dan Data Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Sedangkan Subjek Penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas.	Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis efektivitas dan analisis kontribusi.	Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan mengalami fluktuasi dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Pada tahun 2012 sampai dengan 2016 efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan termasuk kriteria tidak efektif. Kontribusi yang diberikan pajak Hotel dan Pajak Hiburan pada tahun 2012

						sampai dengan 2016 masih sangat rendah yaitu masih dibawah 10%. Belum tercapainya target penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 dikarenakan adanya wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan dan masih banyak pemilik Hotel dan Hiburan yang tidak mendaftarkan diri sehingga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.
--	--	--	--	--	--	---

2.3 Kerangka Konsep Penelitian


Berdasarkan Undang – Undang No 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah dapat disimpulkan bahwa salah satu Pajak Daerah Kabupaten Lamongan yakni pajak hiburan yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan yang digunakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan nasional diberbagai sektor.

Pajak Hiburan merupakan pajak daerah yang berperan dalam pembiayaan jalannya roda perekonomian daerah sehingga proses pemungutannya harus diawasi dengan baik supaya penerimaan pajak yang dihasilkan dapat menggambarkan potensi daerah secara nyata.

Kerangka Pikir yang menjadi garis besar dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat Efektifitas dan Kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 - 2021.

Efektifitas yang besar dapat diketahui Ketika realisasi yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Tetapi jika tingkat realisasi yang terjadi lebih kecil dari target maka pelaksanaan pemungutan pajak tersebut masih belum digunakan secara maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan dalam suatu skema kerangka pikir penelitian dibawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, yang memakai jenis data kualitatif yang hasil akhirnya berupa data deskriptif. Penelitian Deskriptif menurut Bondan dan Taylor dalam Moelong (2006 : 11) adalah sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Agar penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu menggunakan laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan 3 tahun terakhir mulai tahun 2019-2021.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011 : 60) penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok. Dalam penelitian ini jenis data yang menunjukkan data kualitatif adalah penerimaan pajak hiburan dan hasil laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan tahun 2019-2021.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

3.2.1 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini yaitu sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, 1 bulan persiapan penelitian, 1 bulan pengumpulan data, dan 1

bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk Tugas Akhir dan proses bimbingan berlangsung.

3.2.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lamongan yang beralamat di Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 01, Kauman, Jetis, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62211.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:19) Objek Penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal yang objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu).

Data penelitian yang dilakukan, objek penelitian yang diteliti yaitu Pajak Hiburan. Sedangkan yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah kabupaten Lamongan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Wawancara, Observasi, Dokumentasi, dan Studi Pustaka sebagai berikut :

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015 : 72) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.

Teknik wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yang akan dilakukan dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dan Wajib Pajak Hiburan yang terdaftar di kabupaten Lamongan. Wawancara semi terstruktur ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapat jawaban sesuai dengan apa yang di inginkan dan menemukan permasalahan yang secara lebih terbuka pihak yang diwawancarai dapat diminta untuk mengemukakan pendapat dan idenya (Esterberg dalam Sugiyono, 2015 : 73).

Data Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Matali, S.H. M.M	Kepala Bidang Pajak Dasar Penetapan BAPENDA Kab. Lamongan
2.	Addy Pramono	Manager PT. Bintang Sinema Lamongan Jaya
3.	Suroto	Pegawai Pemilik Fital Pahlawan
4.	Diah Ayu Kusumawati	Manager Futsal LSC
5.	Diah Ayu Kusumawati	Manager Kolam Renang LSC

2. Observasi

Menurut Sugiyono, (2016:145) Observasi merupakan teknik pengolahan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Dalam hal ini observasi dilakukan dengan

mengamati secara langsung tentang Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Pada Masa Pandemi Covid-19.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015 : 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai target dan realisasi pajak hiburan tahun 2019-2021 dan juga penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2019-2021.

Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak Hiburan Kabupaten Lamongan 3 (Tiga) tahun terakhir :

**Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pajak Hiburan
Kab. Lamongan Tahun 2019-2021**

Tahun	Target	Realisasi
2019	Rp 9.563.150.000	Rp 7.430.792.054
2020	Rp 7.172.362.500	Rp 3.091.596.126
2021	Rp 5.120.597.215	Rp 1.671.046.211

4. Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono (2015 : 291) berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Data diperoleh dari data

yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka lainnya seperti buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu uraian, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan, sehingga mudah menafsirkannya. Untuk penelitian ini menggunakan teknik analisis Nonstatistik, yaitu analisis ini tidak dilakukan perhitungan statistik, kegiatan analisis ini dilakukan dengan membaca data yang telah diolah (Warsito, 2017:88-89)

Menurut (Sugiyono, 2013) teknik analisis data menggunakan Model alur komponen analisis miles dan huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Alur komponen analisis miles dan Huberman antara lain:

1. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang trsusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan pada data kualitatif yaitu bentuk teks naratif. Untuk data primer yaitu berupa hasil wawancara yang akan dijabarkan dalam bentuk paragraf dan disusun dengan bahasa yang mudah dipahami. Sedangkan Data sekunder berupa data Laporan Penerimaan dan Realisasi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2019-2021 yang akan ditampilkan dalam bentuk table kemudian dihitung

menggunakan rumus, selanjutnya hasil perhitungan akan dikaitkan dengan indikator presentasi kriteria efektivitas dan kontribusi pajak.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi Data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara untuk mendapatkan temuan. Peneliti lebih memfokuskan pada data berupa Laporan Penerimaan dan Realisasi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2019-2021 untuk kemudian dilakukan analisis. Selain itu peneliti juga menggunakan data berupa data hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala bagian penagihan dan pelaporan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi (Conclusion drawing/Verification).

Simpulan merupakan intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir berdasarkan pada uraian-uraian sebelum atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berfikir induktif dan deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan focus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.

3.6 Teknik Validasi Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2016) Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono (2016) membagi triangulasi kedalam tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang ada. Dengan kata lain triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk

memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Badan Pendaptan Asli Daerah Kabupaten Lamongan

4.1.1 Sejarah dan Profil

Badan Pendapatan Daerah Lamongan adalah badan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan atas asas otonomi sehingga dalam memberikan aspek teknis maupun manajerial dalam pelayanan yang menyangkut segi prosedur kerja, kelancaran, keamanan, ketertiban, kenyamanan, kecepatan, dan ketetapan dan public service sangat dibutuhkan.

Dengan adanya peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang pertunjukan teknis penataan organisasi perangkat daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan diatas Pmerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Badan Pendapatan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah kabupaten lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas sebagai berikut:

“Melakukan Kewenangan Urusan Keuangan di Bidang Pendapatan Daerah”.

Dengan itu Badan Pendaptan Daerah Kabupaten Lamongan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah
2. Perencanaan teknis Program kerja dibidang Pendaptan Daerah
3. Pembinaan teknis program kerja dibidang Pendapatan Daerah
4. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan dibidang Pendaptan Daerah
5. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pendapatan Daerah
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekertariat

- a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program dan Evaluasi
3. Bagian Pajak Dasar Penetapan
- a. Sub Bagian Pendataan dan Pendaftaran
 - b. Sub Bagian Penetapan
 - c. Sub Bagian Penagihan
4. Bidang Pajak Dasar Pelaporan
- a. Sub Bagian Pendataan dan Pendaftaran
 - b. Sub Bagian Investigasi dan Validasi
 - c. Sub Bagian Pemeriksaan dan Penagihan
5. Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Potensi
 - b. Sub Bagian Pengawasa, Pengendalian dan Keberatan
 - c. Sub Bagian Pembukuan, Pelaporan dan Rekonsiliasi
6. UPT
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, mempunyai kebijakan dan program yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5(lima) tahun.

Kebijakan dan program dimaksud pelaksanaannya direncanakan dari pembiayaan melalui dana APBD yang berorientasi pada urusan keuangan khususnya dibidang Pendapatan Daerah.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis Bapenda Kabupaten Lamongan memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yang akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahunan.

4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Instansi

Menjadi SKPD penghimpunan Pendapatan Asli Daerah yang kredibel, berintegritas, berdedikasi, dan akuntabel dalam rangka membiayai pembangunan daerah demi kemakmuran rakyat lamongan.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana organisasi akan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Jadi visi Bapenda Kabupaten Lamongan adalah cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana Bapenda dimasa mendatang, dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat.

Sejalan dengan visi pemerintah kabupaten lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Bapenda Kabupaten Lamongan memiliki tekad untuk memberikan pelayanan dalam berbagai aspek dengan mewujudkan “3T” yakni pelayanan secara tertib, teratur dan tepat waktu.

1. Visi

Adapun visi Bapenda Kabupaten Lamongan adalah “Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”.

Visi sebagaimana tersebut diatas menjelaskan bahwa Bapenda kabupaten Lamongan Mempunyai komitmen sangat jelas. Sejalan dengan adanya perubahan situasi politik dan pemerintah, penerimaan Pendapatan

Asli Daerah kedepan mampu menggunakan seluruh potensi yang ada untuk mendukung kelancaran tugas instansi pemerintah di Kabupaten Lamongan.

Sehingga pada pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana dengan baik, berkelanjutan, terencana dan terarah sesuai keinginan masyarakat lamongan. Disisi lain Bapenda Kabupaten lamongan mampu menjadi panutan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan prestasi kerja/kinerja organisasi di kabupaten lamongan.

2. Misi

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Bapenda mempunyai misi “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik”.

3. Tujuan

Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, Bapenda Kabupaten Lamongan memiliki tujuan yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah”.

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Lamongan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah. Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan.

4.1.4 Sasaran Instansi

Untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai oleh Bapenda Kabupaten Lamongan perlu ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut:

Gambar 4.1 Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penerimaan PAD ➤ Peningkatan Jumlah Wajib Pajak ➤ Indeks Kepuasan Masyarakat (Wajib Pajak)

Sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana setiap daerah diberikan kewenangan untuk memungut Pajak dan Retribusi serta diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah diperlukan adanya perluasan obyek pajak dan retribusi daerah. Sesuai dengan undang-undang tersebut diatas dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak yang terdiri atas:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame


5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Hasil perolehan pajak dan retribusi tersebut diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD khususnya bagi pemerintah Kabupaten Lamongan karena sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Oleh karena itu dengan adanya perluasan Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah.

4.1.5 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Lamongan

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan terbagi menjadi beberapa bagian yakni Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Pajak Dasar Pelaporan dan Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian, selain itu terdapat juga beberapa kelompok jabatan fungsional.

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran yang menggambarkan susunan bagian-bagian yang ada di dalam suatu organisasi. Untuk memberikan gambaran secara jelas bentuk struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:



Adapun tugas dari Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang-Bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan Daerah.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, dan asset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Badan.
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah pimpinan kepala badan.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:
 - 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan perundang-undangan

- 2) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, rumah tangga, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi.
- 3) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dan asset perangkat daerah, dan urusan rumah tangga.
- 4) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang
- 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana perangkat daerah
- 6) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja
- 7) Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua satuan unit kerja lingkungan Badan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Pajak Dasar Penetapan

Mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) Bidang Pajak Dasar Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian, bimbingan bidang pajak dasar penetapan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bidang Pajak Dasar Penetapan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang pajak dasar penetapan
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran bidang pajak dasar penetapan
 - c. Perumusan dan pelaksanaan teknis oprasional pendapatan dan pendaftaran pajak-pajak daerah dasar penetapan Perumusan dan pelaksanaan teknis oprasional penetapan pajak daerah dasar penetapan
 - d. Perumusan dan pelaksanaan teknis oprasional penagihan pajak-pajak daerah penetapan
 - e. Pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan informasi dibidang pajak daerah dasar penetapan
 - f. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
 - g. Melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 3) Bidang pajak dasar penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

4. Bidang Pajak Dasar Pelaporan

Mempunyai tugas dan fungsi:

1. Bidang Pajak Dasar Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d Peraturan Bupati Lamongan nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang pajak dasar pelaporan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Dasar Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang pajak dasar pelaporan.
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran bidang pajak dasar pelaporan.
 - c. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pendataan, pendaftaran dan pemeriksaan pajak-pajak daerah dasar pelaporan.
 - d. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional validasi dan pemeriksaan pajak-pajak daerah dasar pelaporan.
 - e. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional penagihan pajak-pajak daerah dasar pelaporan.
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas sosialisasi dan penyebaran.
 - g. Informasi dibidang pajak-pajak daerah dasar pelaporan
 - h. Pelaksanaan survey nilai pasar tanah dan mempersiapkan bahan untuk ditetapkan oleh Bupati.
 - i. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pajak dasar pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

5. Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan, dan Pengendalian

Mempunyai tugas dan fungsi:

1. Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e Peraturan Bupati Lamongan nomor 84 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pengendalian pendapatan daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan daerah.
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian pendapatan daerah.
 - c. Penyusunan rencana penerimaan pajak daerah berkoordinasi dengan BPKAD.
 - d. Pelaksanaan kajian dan penyusunan rencana pengembangan potensi pajak daerah.
 - e. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis Badan Pendapatan Daerah.
 - f. Perumusan kebijakan teknis pengembangan potensi pendapatan daerah.
 - g. Pemberian bahan dan data dalam penyusunan pedoman teknis pemungutan pendapatan.

- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan operasional pemungutan dan pengendalian dibidang pendapatan.
 - i. Penyiapan bahan pelaksanaan pelaporan, pembukuan dan rekonsiliasi data bidang pendapatan.
 - j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

6. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPT)

1. Unit Pelaksanaan Teknis Badan adalah unsur pelaksanaan teknis operasional badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
2. Unit Pelaksanaan Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara operasional diwilayah dikoordinasikan oleh camat.

4.2 Validitas Data dan Penyajian Data

Tujuan dari validasi data adalah untuk memeriksa keakuratan dan kualitas data sumber sebelum menggunakan, mengimpor atau memproses data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai metode untuk menjamin kevalidan dan keabsahan data. Sedangkan tujuan dari penyajian data

adalah memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa dari hasil penelitian untuk memudahkan dalam menganalisis data.

4.2.1 Reduksi Data

Tujuan dari reduksi data adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul kemudian data direduksi dan memberikan gambaran lebih rinci. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang di dapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dengan mengambil data Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan 2019-2021, target dan realisasi pajak Hiburan di Kabupaten Lamongan tahun 2019-2021. Berikut ini adalah data yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan :

4.2.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan observasi langsung kepada objek penelitian dan mengumpulkan data mengenai Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. Sebelum menghitung tingkat efektifitas dari pajak Hiburan terlebih dahulu peneliti akan menyajikan data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan tahun 2019-2021. Berikut adalah data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Pada Tahun 2019 - 2021 :

Tabel 4.1 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2019 - 2021

Tahun	Target	Realisasi	Presentase	Sisa
2019	517.168.711.905,00	472.002.823.163,86	91,27	45.165.888.741,14
2020	483.583.044.116,57	481.752.331.399,49	99,62	1.830.712.717,08
2021	477.998.311.040,00	633.332.394.397,74	132,50	(155.334.083.357,74)

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat realisasi yang dicapai dari Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019 - 2021 mengalami peningkatan yang disebabkan karena adanya wajib pajak baru setiap tahunnya atau bisa juga upaya – upaya yang dilakukan pemerintah terus untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Jika dilihat pertahunnya antara target dengan realisasi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan bahkan ditahun 2021 realisasi yang dicapai melebihi dari target yang ditentukan. Hal ini dapat dilihat ditahun 2019 mengalami peningkatan dengan presentase sebesar 91,27% dari target sebesar 517.168.711.905,00 dan terealisasi sebesar 472.002.823.163,86 sehingga bisa dikatakan hampir mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan presentase sebesar 99,62% dari target sebesar 483.583.044.116,57 dan terealisasi sebesar 481.752.331.399,49 sehingga bisa dikatakan hampir mencapai 100% dari target yang ditetapkan dan selisih antara target dan realisasi tidak sampai setengah persen sudah mencapai 100% tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan presentase sebesar 132,50% dari target sebesar 477.998.311.040,00 dan terealisasi sebesar 633.332.394.397,74, artinya

penerimaan atau realisasi melebihi dari target yang ditetapkan sehingga melebihi 100% dari target yang ditetapkan.

4.2.1.2 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 - 2021

Sebelum menentukan seberapa besar tingkat efektifitas penerimaan pajak Hiburan pada masa *recovery* pandemic covid - 19, terlebih dahulu peneliti akan menyajikan data Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 - 2021 yang telah diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Berikut adalah data Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan tahun 2019 - 2021 :

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 - 2021

No	Tahun	Target	Realisasi	Jumlah WP
1.	2019	9.563.150.000,00	7.430.792.054,00	17
2.	2020	7.172.362.500,00	3.091.596.126,00	15
3.	2021	5.120.507.215,00	1.671.046.211,00	12

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 ditetapkan target Pajak Hiburan sebesar 9.563.150.000,00 dari 17 jumlah wajib pajak yang ada dan realisasi yang tercapai sebesar 7.430.792.054,00. pada tahun 2020 ditetapkan target sebesar 7.172.362.500,00 dengan jumlah wajib pajak sebanyak 15 dan realisasi yang tercapai sesuai dengan yang ditargetkan sebesar 3.091.596.126,00. Pada tahun 2021 ditetapkan target sebesar 5.120.507.215,00 dengan jumlah wajib pajak yang ada sebanyak 12 dan realisasi yang tercapai sebesar 1.671.046.211,00.

4.2.2 Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini peneliti ingin menggunakan Triangulasi sumber, Triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

4.2.2.1 Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang ada. Dengan kata lain triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian ini Matali, S.H. M.M sebagai informan 1, selaku Kepala Bidang Pajak Dasar Penetapan BAPENDA Kab. Lamongan, Addy Pramono sebagai informan 2, selaku Manager PT. Bintang Sinema Lamongan Jaya, Suroto sebagai Informan 3, selaku Pegawai Pemilik Futsal Pahlawan, Diah Ayu Kusumawati sebagai informan 4, selaku Manager Kolam Renang dan Futsal LSC.

Wawancara

Pertanyaan 1 :

Apakah penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten lamongan sudah berjalan dengan efektif atau belum ?

Wawancara dengan Matali, S.H.,M.M selaku Kepala Bidang Pajak

Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan :

“Hiburan itu dikatakan efektif atau efisien sebetulnya di tahun 2019 hiburan itu primadona kita sampai tembus 9 M tetapi begitu covid berjalan ke 2020 kita itu hiburan hanya ada andalan 2 atau 3 yaitu WBL kemudian wego wisata dewe ga isok diharapkan (tidak bisa diharapkan) kecil hanya di gondang tok (saja) justru kolam renang babat yang besar itu di kraton babat kebetulan kolam renang ikut kita itu yang besar. Di WBL biasanya 1 M perbulan sekitar 700jtan tapi begitu kemarin nge Nol akhirnya tutup sehingga realisasi kami untuk hiburan ini mulai 2020, 2021 menurun untuk tahun sekarang sudah mulai meningkat lagi capaian saya hanya 1,4 M dari presentasinya jauh untuk tahun 2022 sudah 800 jt. Untuk tahun 2021 hiburan hanya mencapai 1.5 M padahal target sudah di turunkan 5 M dengan presentase 32% 2021. 2020 capaiannya 33% kalau kondisi sekarang WBL sudah mulai buka mulai lebaran sampai sekarang sudah mencapai sekitar 36%. Jadi kalau diasumsi sampai akhir rata-rata gitu, bisa-bisa nyampai 70% dari target 5 M. Padahal ditahun 2019 mencapai 9 M. WBL bergerak selesai hari raya begitupun juga wego sekitar 10 Jtan pajaknya untuk kolam renang belum dan lainnya kecil-kecil kayak hiburan LSC, Futsal jika dijalankan kekuatannya ga seberapa kecuali 3 atau 4 seperti gondang, drajat kalau drajat itu dikontrak kerjasama dengan desa sudah pasti kontraknya 1 M berarti masuk ke kita 40.600.000. dan untuk hiburan ini kendala di covid kita tidak bisa mengelak sangat memukul kami diharapkan nanti bisa berjalan terus dan membaik selama masa recovery itu. Tapi untuk WBL sendiri kemarin terjadi istilahnya seperti kelimpungan sehingga wahana-wahana pun tidak ada yang baru dan kurang menarik dan kalah dengan yang lain”.

Penjelasan dari informan 1 yaitu pajak hiburan dikatakan efektif hanya di tahun 2019 hampir mencapai target. Begitu adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan.

Pertanyaan 2 :

Apakah tingkat efektivitas pajak hiburan dapat mempengaruhi penentuan target pajak hiburan pada tahun berikutnya ?

Wawancara dengan Matali, S.H.,M.M selaku Kepala Bidang Pajak

Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan :

“Ya,,, selain besar itu kita tetap untuk istilahnya sambang ke WP kita mulai kan ini, kita jadwalkan mulai kemarin dan minggu depan. Bukan hanya hiburan termasuk juga WP yang lain. Karena sudah mulai jalan covid juga sudah kalau tidak disambangi istilah monitoring ke lapangan ya sek koyo covid ae skore (masih seperti covid skornya) karena sifatnya seperti pelaporan. Kita sama memeriksa istilah memeriksa bukan murni sesuai dengan ketentuan perpajakan kalau umpama perpajakan itu pemeriksaan memeriksa WP 5 tahun kebelakang itu namanya pemeriksaan kita pendekatan internal. Kalau 2019 sampai mulai lancar itu diharapkan kembali kesitu. Ngko nek wes (kalau nanti sudah),, ohh ternyata ini LSC rame terus tapi store ko koyo covid ae otomatis kami tagih dengan bukti-bukti yang ada”.

Penjelasan dari informan 1 yaitu tingkat efektivitas dapat mempengaruhi penentuan target pajak pajak hiburan.

Pertanyaan 3 :

Apakah dengan adanya kebijakan pemerintah terkait relaksasi pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam perbup 188/171/KEP/413.013/2020 terhadap beberapa sektor pajak daerah berdampak pada penerimaan pajak daerah terutama pada pajak hiburan ?

Wawancara dengan Matali, S.H.,M.M selaku Kepala Bidang Pajak

Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan :

“ya memang ini kemarin untuk sampai ini kan pembebasan pajak. ya mati,,ti untuk 6 bulan kalau ga salah kemarin bebas pajak pun tapi

begitu sudah mulai ga dibebaskan belum begitu berkembang baru 2022 ini setelah hari raya ini mulai mengiat lagi”.

Penjelasan dari informan 1 yaitu dengan adanya kebijakan relaksasi pajak berdampak pada penerimaan pajak daerah. Tetapi untuk pajak hiburan sendiri masih belum dikarenakan para wajib pajak hanya melaporkan pajaknya saja.

Pertanyaan 4 :

Upaya apa yang dilakukan bapenda sendiri dengan adanya relaksasi pajak tersebut ?

Wawancara dengan Matali, S.H.,M.M selaku Kepala Bidang Pajak

Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan :

“Sebetulnya kita kemarin itu inginnya meskipun pelaporan itu kita bebaskan. Kita inginnya DIPENDA itu komulatif pajak itu berat artinya itu apa meskipun tidak tercapai jangan sampai dengan adanya pembebasan yang lainnya tidak ditarik atau kita maksimalkan. Misalnya kemarin ini berhenti,,ini berhenti tapi pajak lain harus terus. Sebetulnya kami ditahun 2021 kemarin secara keseluruhan masih bagus dari target pajak kami masih 97% apa yang kita lakukan seperti BPHTB trus ga onok (tidak ada) pengurangan kami tolak,,tolak PBB kami maksimalkan piutang-piutang yang lama khususnya perusahaan lama kita tagih,,kita tagih yang kemarin sampai 900 ya,, untuk itu akhirnya kita,,padahal bisa 90 atau tidak,,wedii (takut) ternyata sampai 97% ya itu, untuk tahun ini secara komulatif kita ingin 100% tapi meskipun wes ga onk (ga ada) relaksasi wes isok mbalik,,kudune isok 100% itu yang kita harapkan”.

Penjelasan dari informan 1 yaitu dengan dilakukanya relaksasi pajak yang diharapkan oleh bapenda sendiri meskipun pajak yang terdampak covid-19 hanya melakukan pelaporan saja, tetapi di upayakan agar wajib pajak yang lainnya seperti PBB, BPHTB melakukan pembayaran piutang-piutang tahun sebelumnya agar sesuai dengan yang diharapkan.

Pertanyaan 5 :

Sebelum adanya pandemi ditahun 2016 - 2019 (Sebelum adanya relaksasi tersebut) penerimaan pajak hiburan mengalami naik turun atau Fluktuasi, apakah penyebab dari Fluktuasi nya penerimaan pajak hiburan tersebut ?

Wawancara dengan Matali, S.H.,M.M selaku Kepala Bidang Pajak

Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan :

“Kalau hiburan 2016 - 2019 ini bagus,,ada melonjak sekali itu tahun berapa ya itu,,2017 atau berapa itu sampai 17 M itu karena ada piutang WBL yang dibayarkan hasil pemeriksaan 2016 dibayar pula akhirnya kan piutang kalau ga salah,, 12 atau 7 totalnya 12 yang terbayar ada hiburan, parkir, hotel lah itu hiburan 7 M. Sebetunya yang bisa digarap untuk hiburan itu semestinya hiburan yang dikelola PEMDA sayangnya kayak gondang ga begitu kan,,dijarno (dibiarkan) termasuk bianglala itu kan percuma sampai sekarang ga menghasikan. Kalau mengandalkan swasta ya ga bisa. Kalau swasta kita yang harus dorong yakopo carane (bagaimana caranya) ikut rame berarti kan sarana prasarana dalane kudu mulus trus ikut untuk sosialisasi kan ke WP,,Untuk kemarin ga bisa”.

Penjelasan dari informan 1 yaitu penyebab dari fluktuasi penerimaan pajak hiburan yaitu dengan adanya pandemi covid-19. Tetapi untuk tahun 2016-2019 mengalami kenaikan karena adanya pembayaran piutang dari Wisata Bahari Lamongan (WBL).

Pertanyaan 6 :

Apakah ada program atau strategi yang dirumuskan pihak BAPENDA Kabupaten Lamongan sendiri pada masa recovery pandemi covid-19 terkait dengan pajak daerah terutama pajak hiburan ?

Wawancara dengan Matali, S.H.,M.M selaku Kepala Bidang Pajak

Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan :

“Kalau mengatasi ya,,tadi itu kita tetep optimalkan kaitan pajak yang lainnya yang tidak terdampak pada pandemi contoh ee kan wes pasti-pasti termasuk kita ehhe pendapatan bagi hasil pajak provinsi kita

rekom dengan bapenda provinsi kaitan PKB macem-macem ternyata respon PKB kemarin ya ga enak bagi kita itu,, ternyata yang ga bayar pajak itu kendaraan pemda akeh,,1.300 an ga bayar. ya itu,,,kan mengurangi termasuk pajak termasuk parkir berlangganan. Itu punya perangkat yang tidak disuratkan kendaraan-kendaraan kantor. Makanya kedepan ini dari bapenda mendorong untuk melalukan apel kendaraan masing-masing kecamatan. Khususnya kendaraan plat merah supaya aset selamat tujuannya seperti itu kalau memang sudah tidak fungsi dihapus saja dari pada menyulitkan, kalau masih layak ya disuratkan tanggung jawabnya siapa”.

Penjelasan dari informan 1 yaitu strategi yang dilakukan BAPENDA dengan mengoptimalkan pajak lainnya yang tidak terdampak pada pandemi covid-19.

Pertanyaan 7 :

Bagaimana pertumbuhan wp dari pajak hiburan di kabupaten lamongan?

Wawancara dengan Matali, S.H.,M.M selaku Kepala Bidang Pajak

Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan :

“Untuk jumlah WP semakin berkurang,,khususnya futsal-futsal itu ada buka 1 (satu) tutup 2 (dua) yang tambah hanya kolam renang miliknya mantup itu trus ada lagi yang di made kolam renang sili itu masuk tapi kan,, tempat futsal yang kaya di Gibol tutup,,banyak kaya di karanggeneng wes diarani urip ga tutup ga,,uwes ga berfungsi kalau jumlah WP tahun 2019 ada 17, 2020 ada 15 dan untuk 2021 ada 12 tapi itu,,bukan berarti tutup bukan karena memang waktu covid itu ga oprasional itu aja tapi sekarang diharapkan di data ulang bener-bener ga fungsi atau fungsi. Kalau ga fungsi nomer induk pajaknya di cabut biar ga ngeribeti dari pada Nol,,Noll yaa itu”.

Penjelasan dari informan 1 yaitu perumbuhan Wajib Pajak (WP) Hiburan semakin berkurang. Pada tahun 2019 sebanyak 17 WP, 2020 sebanyak 15 WP, dan tahun 2021 sebanyak 12 WP.

Pertanyaan 8 :

Apakah sistem perizinan usaha pada BAPENDA Kabupaten Lamongan yang ada di mall pelayanan publik sudah terkoneksi secara langsung dengan sistem yang ada di BAPENDA pusat yang ada di kabupaten lamongan ?

Wawancara dengan Matali, S.H.,M.M selaku Kepala Bidang Pajak

Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan :

“Jadi ini ehh,, justru ini sebetulnya ingin terkoneksi yaa tapi malah OSS tidak terkoneksi justru kami kehilangan jejak sebetulnya. Ditariknya ijensi kepusat beda sekarang di mall itu bukan lagi murni kewenangan daerah. Jadi seluruh SIUP (surat izin usaha) usaha itu apakah rumah makan, apakah usaha wisata misalkan semuanya adalah pusat yaa,, begitu OSS sudah terisi lengkap beserta syarat-syarat yang ada langsung kepusat kita ga bisa ngoneksi. Contoh saja begini apakah itu bisa dikoneksi dengan pajak ndak boleh,,tidak ada hubungannya pusat dengan bapenda. Kalau duluh katakan saja masih di daerah orang mengurus perpajakan SIM pajak harus lunas tahun sebelumnya untuk syarat. Sekarang sudah tidak bisa karena syarat OSS sudah ditentukan pusat yang terpenting ada KTP, keterangan domisili kalau CV ada pendirian CV nya sudah diupload sudah beres. Makanya kaya kemarin,,mana itu rumah cafe punya-nya inul daratista itu kan sempat rame itu izin dikostiknya itu pada pusat. Lah MUI bengok-bengok untuk izinya gimana tapi sudah turun izin bukan cafe tetapi diskotik kalau sudah kelas dikostik yaaa sama. Akhirnya diciduknya bukan karena izin tetapi tentang mengganggu ketertiban lingkungan. Itu yang di kepemilikan kita itu pengendaliannya sama dengan galian C untuk izin dipusat langsung ke jakarta ga bisa kan kita kendalikan. Padahal kita inginya ohh,,ada orang nambang sekitar berapa juta pajaknya dihitung sekitar... sudah terpenuhi tidak ndak bisa karena izinnya kesana sistemnya kan gitu. Selama secara literasi pertemu tidak memandang kewajiban daerah padahal mestinya ada kewajiban daerah lahh,,sekarang tinggal pinter-pinternya daerah itu untuk dapat potensi seperti apa,,kecuali ditindak,tutup atas dasar apa karena izinya dari pusat paling tidak ya dilaporkan sebagai pengembang pajak. proses peradilan sek bukan karena usahanya tapi karena pajaknya”.

Penjelasan dari informan 1 yaitu untuk sistem perizinan usaha belum terkoneksi dan mengalami kehilangan jejak. Untuk perizinan usaha untuk

saat ini sudah bukan kewenangan dari BAPENDA lagi melainkan Kewenangan pemerintah pusat yang ada di Jakarta.

Pertanyaan 9 :

Apakah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Lamongan Sudah Sesuai harapan BAPENDA Kabupaten Lamongan?

Wawancara dengan Matali, S.H.,M.M selaku Kepala Bidang Pajak

Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan :

“Sudah ga bisa ngomong bisa sampenya lihat sendiri dari 32%,33% untuk 2020 lumayan dan untuk tahun ini 2022 lumayan sekitar 70% insyaallah bisa daripada tahun berikutnya kemarin-kemarin 30%,30%,32%,33% yaa...36% kondisi sekarang mestinya targetnya bisa mencapai 40 kalau 36% kurangnya masih 400 juta”.

Penjelasan dari informan 1 yaitu untuk target dan realisasi penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan harapan BAPENDA. Tetapi untuk tahun 2022 sudah mulai kembali normal dan diharapkan bisa mencapai target yang ditetapkan.

Pertanyaan 10 :

Faktor apa saja yang mempengaruhi cepat lambatnya proses dalam pemungutan pajak Hiburan Selama masa Recovery pandemi covid-19?

Wawancara dengan Matali, S.H.,M.M selaku Kepala Bidang Pajak

Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan :

“Kalau proses pemungutannya sebetulnya sistemnya sama karena ini pelaporan WP wajib melaporkan sendiri selambat-lambatnya katakanlah 5 bulan. Apakah laporannya sesuai atau tidak. Kalau sepi dilaporkan sepi,,eh ternyata rame dilaporkan sepi maka kita yang meriksa bidangnya,,bidang 3 dan biasanya hasil pemeriksaan itu nanti di KB berapa untuk itu nanti saya yang menetapkan lalu dibayar berarti tugasnya setengah nagih. Selama covid belum pernah meroses tidak berjalan untuk peningkatan baik hiburan kecuali untuk PBB tapi untuk pelaporan pusat. Ini kan masih baru mau jalan pemeriksaan

lapangan,, ini juga mending,,mending gini lagek mulai melaku ko wes di prikso kan repot”.

Penjelasan dari informan 1 yaitu faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses pemungutan pajak Hiburan adalah pada sistem karena sifatnya pelaporan.

Pertanyaan 11 :

Apakah wajib pajak hiburan selalu membayar tepat waktu, jika tidak apa alasannya dan apa ada sanksi ?

Wawancara dengan Matali, S.H.,M.M selaku Kepala Bidang Pajak

Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan :

“yang jelas itu tadi untuk pelaporan rata-rata tepat itu pelaporannya yaa,,apakah itu laporan nihil kalau tutup kan nihil. Memang kalau telat di aplikasi kami tidak bisa bebih dari tanggal 15 denda 2% telat maneh berarti 4%. Tapi tara-rata laporane,,karena pelaporan untuk benar tidaknya kewajiban dipenda untuk meriksa. Selama covid masih belum pernah diperiksa. Lah ini baru mulai jalan insyaallah minggu depan”.

Penjelasan dari informan 1 yaitu wajib pajak hiburan selalu membayar pajak tepat waktu. Dalam masa pandemi seperti ini wajib pajak hiburan hanya melaporkan pajaknya saja karena untuk pemasukannya Nihil.

Pertanyaan 12 :

Bagaimana peranan/kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dikabupaten lamongan khususnya pada tahun 2019-2021!

Wawancara dengan Matali, S.H.,M.M selaku Kepala Bidang Pajak

Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan :

“Dihitung presentase katakanlah kalau kita punya 1,5 sementara untuk PAD kita 474 M. Kontribusi untuk ituhanya 1,5 presentasinya berapa 0,0 lah itu kan,,rata-rata kan gitu 1,4 atau 1,5 kalau sekrang baru 800 sekian”.

Penjelasan dari informan 1 yaitu kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 - 2021 masih sangat kurang.

Pertanyaan 13 :

Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan tercapainya target pajak hiburan pada tahun 2019 - 2021 ?

Wawancara dengan Matali, S.H.,M.M selaku Kepala Bidang Pajak

Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan :

“yang tercapai hanya 2019 saja, karena pengunjungnya WBL itu rame otomatis pajaknya banyak. Kalau yang lainnya memang jauh lah kecil-kecil,,seperti futsal itu kan hanya paling 400 setiap bulan. Gondang itu 50 jt mengkis-mengkis kalau drajat itu sudah pasti karena dikontrak 400 terus duluh malah Cuma 300 berapa drajat dikatakan wisat juga buka karena ngolahe kan dari parkir masuk. Kalau wisata religi kan ga ada tarif masuk hanya bayar parkir tapi disitu tapi binggunge itu wisata kontribusi dari wisata”.

Penjelasan dari informan 1 yaitu Target yang tercapai hanya ditahun 2019 saya karena pengunjung yang ada di WBL (wisata bahari lamongan) ramai dan pendapatan pajaknya banyak.

Pertanyaan 14

Bagaimana Mengenai Pembayaran Pajak yang ada di tempat usaha Bapak/Ibu . Apakah Sudah Lancar atau Terdapat kendala ?

Wawancara dengan Addy Pramono, Suroto, Diah Ayu Kusumawati

selaku Wajib Pajak Hiburan yang terdaftar di BAPENDA Kab.

Lamongan :

“Selama pandemi kemarin tutup dan baru buka kemarin tanggal 28 mei 2022 itupun dipaksa buka sama bapak bupati karena HJL. Itu kita tetap laporan pajak juga itu pun pendapatan kita selam 4 hari 28-31 mei itu 41 jt. Bapenda ngasih pajak itu 25% tapi kita dikasih keringanan dengan mengajukan surat permohonan keringanan pajak yang alesanya satu karena kita baru buka trus oprasional buka, padahal duit 41jt itu kalau dibuat untuk sewa gedung aja kurang loh,,karena sewa

gedung 45jt itu miskin. Distribusi satu bulan itu 26 untuk listriknya berapa,,kalau kita tetap disuruh bayar pajak dari 41jt dengan 25% kita minta keringanan tapi belum disetujui dan masih nunggu,,tapi pasti disetujui karena kita belum siap buka tapi disuruh buka,,karena kalau kita sudah buka kita tidak bisa tutup lagi karena nanti kita kalau tutup lagi kita kena sama yang dijakarta gabungan usaha bioskop,,kamu ko buka ko tutup lagi kita ngatur nya itu susah karena filmnya itu gini kalau masuk dari jakarta itu pertama dari surabaya sudah dicopy semua masuk ke lamonga. Dari surabaya nanti itu kita sebar yang kebarat itu ke lamongan dari lamongan dikirim ke tuban, bojonegoro. Kalau yang keselatan itu ada jombang, kediri itu nanti merubah rute kalau masih tutup lagi intinya gitu. Jadi gini sebelum pandemi itu lancar masuk pandemi ini tutup otomatis nihil tetapi masih laporan”.
 “Untuk pembayarannya allhamdulillah lancar,, kendala e pandemi ngeneki untuk pemasukane berkurang,,ga mestii kadang rame kadang sepi”.
 “Berjalan lancar meskipun terdapat kendala di masa pandemi kemarin yang sempat tutup.berakibat dari pengeluaran dan pemasukan yang tidak teratur dalam artian tidak pasti kadang rame kadang sepi”.

Penjelasan dari informan 1, 2 dan 3 yaitu untuk pembayaran pajaknya lancar tetapi adanya pandemi covid-19 pendapatan mengalami penurunan dan hampir tutup. Selama pandemi wajib pajak hiburan hanya melaporkan pajaknya saja.

Pertanyaan 15 :

Bagaimana dengan adanya kebijakan dari pemerintah kabupaten lamongan mengenai adanya relaksasi pajak (kelonggaran waktu pembayaran pajak) apakah terbantu atau tidak ?

Wawancara dengan Addy Pramono, Suroto, Diah Ayu Kusumawati selaku Wajib Pajak Hiburan yang terdaftar di BAPENDA Kab.

Lamongan :

“Untuk pajak bapenda itu Nihil. Tetap laporan tapi nihil gitu,,lah rileksasi itu kalau yang saya anggap itu saya dapat keringanan tapi belum disetujui biasanya kalau 50jt itu 25% nya kan 12.500.000 lah harusnya kan segitu pajaknya kan tapi mintah dibawahnya lagi paling notok 6 jt dari pendapatan 41jt. Butuh nilai yang paling kecil tetapi tetap bayar”.

“Terbantu sekali apalagi dimasa pandemi covid kemarin pengunjung yang datang kadang rame kadang sepi”.

“Sangat membantu sekali, apalagi disaat pemasukan yang nihil tetapi masih tetap melaporkan di bapenda”.

Penjelasan dari informan 1,2, dan 3 yaitu dengan adanya kebijakan relaksasi pajak wajib pajak merasa terbantu karena pemasukan yang didapatkan hanya sedikit atau tidak menentu.

Pertanyaan 16 :

Apakah Bapak/ibu orang yang giat membayar pajak ?

Wawancara dengan Add y Pramono, Suroto, Diah Ayu Kusumawati selaku Wajib Pajak Hiburan yang terdaftar di BAPENDA Kab.

Lamongan :

“Tentu saja itu sudah kewajiban”, “Alhamdulillah iya mbk”, “Tentu saja karena itu sebuah kewajiban”.

Penjelasan dari informan 1,2, dan 3 yaitu orang yang giat membayar pajak karena sudah kewajiban.

4.2.2.2 Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah mengetes keabsahan data dengan cara menguji data yang sudah didapat dari berbagai sumber untuk menguji kredibilitas data. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang di dapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Lamongan yaitu berupa data target dan realisasi pajak hiburan, jumlah wajib pajak hiburan, struktur organisasi Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. Setelah melihat data yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah peneliti ingin menganalisis

Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Pada Masa *Recovery* Pandemi Covid-19.

4.2.2.3 Triagulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah peneliti akan mempertimbangkan waktu dalam pengambilan data karena waktu dapat mempengaruhi hasil data yang yang didapatkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan waktu wawancara pagi dan siang hari karena narasumber dalam keadaan santai. Sehingga diharapkan informan menjawab dengan maksimal. Karena jawaban setiap informan sangat penting.

1. Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan

Waktu yang digunakan peneliti dalam melaksanakan wawancara di BAPENDA Kabupaten Lamongan adalah pukul 10.00 pagi, dimana narasumber belum menerima tamu dari luar. Diharapkan dengan wawancara dipagi hari narasumber dapat menyampaikan informasi yang akurat. Suasana wawancara berlangsung sangat mendukung karena kondisi kantor dalam keadaan kondusif, dan ruangan narasumber adalah ruangan pribadi sehingga memudahkan peneliti untuk melaksanakan wawancara tanpa adaya gangguan teknis.

2. Wajib Pajak Hiburan yang terdaftar di BAPENDA Kab. Lamongan

Waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan wawancara kepada Wajib Pajak Hiburan yang terdaftar di BAPENDA Kab. Lamongan adalah pukul 11.00 siang, dimana narasumber dalam keadaan santai karena waktu jam istirahat. Diharapkan dengan

wawancara siang hari narasumber dapat menyampaikan informasi yang akurat. Suasana saat wawancara sangat tenang, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan lancar.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Lamongan

Melihat Tabel 4.2 tentang target dan realisasi dari pajak Hiburan Kabupaten Lamongan dari tahun 2019 - 2021 selama adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Lamongan mengeluarkan kebijakan mengenai insentif pajak diantaranya salah satunya yaitu Pajak Hiburan, dengan melihat angka target dan realisasinya dapat dikatakan belum tercapai, realisasi dari tahun 2019 sampai 2021 terus mengalami penurunan. Untuk mengukur sejauh mana penerimaan yang berasal dari sektor pajak hiburan yang ditargetkan, maka perlu dilakukan penghitungan seberapa tinggi tingkat efektifitas penerimaan pajak Hiburan pada masa *recovery* pandemi Covid-19.

Dalam mengukur tingkat efektifitas penerimaan pajak Hiburan dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Perhitungan efektifitas penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan tahun 2019 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2019

Berdasarkan Target penerimaan Pajak Hiburan tahun 2019 Sebesar Rp. 9.563.150.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp 7.430.792.054,00 maka perhitungan tingkat efektifitasnya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas Pajak Hiburan 2019} &= \frac{7.430.792.054,00}{9.563.150.000,00} \times 100\% \\ &= 77,70 \% \end{aligned}$$

2. Tahun 2020

Berdasarkan Target penerimaan Pajak Hiburan tahun 2020 Sebesar Rp. 7.172.362.500,00 dengan Realisasi sebesar Rp 3.091.596.126,00 maka perhitungan tingkat efektifitasnya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas Pajak Hiburan 2020} &= \frac{3.091.596.126,00}{7.172.362.500,00} \times 100\% \\ &= 43,10\% \end{aligned}$$

3. Tahun 2021

Berdasarkan Target penerimaan Pajak Hiburan tahun 2021 Sebesar Rp. 5.120.507.215,00 dengan Realisasi sebesar Rp 1.671.046.211,00 maka perhitungan tingkat efektifitasnya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas Pajak Hiburan 2021} &= \frac{1.671.046.211,00}{5.120.507.215,00} \times 100\% \\ &= 32,63\% \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan efektifitas dari Pajak Hiburan diatas terlihat sangat rendah efektifitasnya. Untuk selengkapnya peneliti akan menyajikan pertumbuhan presentase tingkat efektifitas Pajak Hiburan tahun 2019 – 2021 dengan kriterianya. Berikut tabel hasil penghitungan tingkat efektifitas Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan tahun 2019 - 2021 :

**Tabel 4.3 Presentase Penghitungan Efektifitas Pajak Hiburan
Kabupaten Lamongan**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase %	Kriteria
2019	9.563.150.000,00	7.430.792.054,00	77,70%	Kurang Efektif
2020	7.172.362.500,00	3.091.596.126,00	43,10%	Tidak Efektif
2021	5.120.507.215,00	1.671.046.211,00	32,63%	Tidak Efektif
Rata-Rata	7.285.339.905,00	4.064.478.130,00	55,78%	Tidak Efektif

Sumber : Data diolah (2022)

4.3.2 Analisis Efektifitas Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 - 2021

Dari Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan sebesar 9.563.150.000 akan tetapi tahun 2020-2021 mengalami penurunan target mencapai 2.051.855.285 sehingga ditetapkan sebesar 7.285.339.905. berdasarkan data diatas diketahui bahwa tingkat presentase efektifitas mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan mengalami penurunan dari tahun 2020-2021. Pada tahun 2019 penerimaan hampir mencapai target yang terealisasi sebesar 7.430.792.054,00 dengan tingkat presentase sebesar 77,70% bisa dikatakan Kurang Efektif. Pada tahun 2020 Penerimaan Pajak Hiburan mengalami penurunan dari target sebesar 7.172.362.500,00 dan realisasi yang dicapai sebesar 3.091.596.126,00. dengan tingkat presentase sebesar 43,10% yang menunjukkan tingkat efektifitas Tidak Efektif. Pada tahun 2021 mengalami penurunan dari target sebesar 5.120.507.215,00 dan realisasi yang dicapai

sebesar 1.671.046.211,00 dengan presentase sebesar 32,63% yang menunjukkan tingkat efektivitas tidak efektif.

Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hiburan menunjukkan kriteria yang Tidak Efektif dibuktikan dengan hasil wawancara dan Observasi dengan Kepala Bidang Pajak Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan adalah wajib pajak hiburan hanya melaporkan SPT karena adanya pembebasan pajak hiburan untuk masa pajak bulan april sampai dengan bulan juni 2020. Sesuai dengan keputusan bupati lamongan nomer : 188/171/KEP/413.013/2020 hal tersebut mengakibatkan realisasi penerimaan pajak hiburan dibawah target. Banyaknya pemilik tempat hiburan yang tidak mendaftarkan diri, melakukan penutupan usaha tanpa adanya pemberitahuan terhadap pihak BAPENDA Kab. Lamongan, sistem yang ada di BAPENDA tidak dapat terkoneksi secara langsung yang mengakibatkan terhambatnya penambahan wajib pajak hiburan baru dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. jika wajib pajak mendaftarkan dirinya dan melaksanakan kewajibannya untuk melapor dan membayar jumlah pajak yang terutang tentunya pendapatan atau realisasi Pajak Hiburan di kabupaten Lamongan juga akan mencapai target setiap tahunnya.

4.3.3 Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan

Dalam menghitung seberapa besar tingkat kontribusi dari penerimaan pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2019 – 2021 terlebih dahulu peneliti akan menyajikan data

realisasi penerimaan pajak Hiburan dan Penerimaan PAD. Berikut adalah data realisasi penerimaan Pajak Hiburan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan :

**Tabel 4.4 Penerimaan Pajak Hiburan dan Penerimaan PAD
Kabupaten Lamongan Tahun 2019 - 2021**

Tahun	Penerimaan Pajak Hiburan	Penerimaan PAD
2019	7.430.792.054,00	472.002.823.163,86
2020	3.091.596.126,00	481.752.331.399,49
2021	1.671.046.211,00	633.332.394.397,74

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Dari Tabel 4.4 tentang Penerimaan Pajak Hiburan dan Penerimaan PAD tahun 2019 - 2021 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan mengalami penurunan realisasi dari tahun 2020 - 2021. Sedangkan dari penerimaan PAD nya dari tahun 2019 - 2021 terus mengalami peningkatan. Untuk menentukan besar dari Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2019 - 2021 dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Handoko 2013):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Dari Tabel 4.4 untuk mengukur besar tingkat kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah akan dihitung dengan menggunakan rumus diatas. Berikut perhitungan besar Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD tahun 2019 – 2021 :

1. Tahun 2019

Berdasarkan data yang diperoleh tingkat realisasi pajak hiburan yaitu sebesar 7.430.792.054,00 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 472.002.823.163,86 maka perhitungan tingkat kontribusinya yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Pajak Hiburan 2019} &= \frac{7.430.792.054,00}{472.002.823.163,86} \times 100\% \\ &= 0,0157\% \end{aligned}$$

2. Tahun 2020

Berdasarkan data yang diperoleh tingkat realisasi pajak hiburan yaitu sebesar 3.091.596.126,00 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 481.752.331.399,49 maka perhitungan tingkat kontribusinya yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Pajak Hiburan 2020} &= \frac{3.091.596.126,00}{481.752.331.399,49} \times 100\% \\ &= 0,0064\% \end{aligned}$$

3. Tahun 2021

Berdasarkan data yang diperoleh tingkat realisasi pajak hiburan yaitu sebesar 1.671.046.211,00 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 633.332.394.397,74 maka perhitungan tingkat kontribusinya yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Pajak Hiburan 2021} &= \frac{1.671.046.211,00}{633.332.394.397,74} \times 100\% \\ &= 0,0026\% \end{aligned}$$

Berdasarkan Perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan pada Pendapatan Asli Daerah diatas, berikut tabel presentase kontribusi pajak Hiburan Kabupaten Lamongan tahun 2019 sampai 2021 :

Tabel 4.5 Perhitungan Presentase Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Lamongan

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%	Kriteria
2019	7.430.792.054,00	472.002.823.163,86	1,57%	Sangat Kurang
2020	3.091.596.126,00	481.752.331.399,49	0,64%	Sangat Kurang
2021	1.671.046.211,00	633.332.394.397,74	0,26%	Sangat Kurang
Rata-Rata	4.064.478.130,33	529.029.182.987,03	0,76%	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah (2022)

4.3.4 Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa Kontribusi dari Pajak Hiburan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 - 2021 tingkat kontribusinya Sangat Kurang menurut presentase kriteria dari Direktorat Jendral Pajak, Nomor 105 Tahun 2012 . Dengan Kriteria Sangat Kurang berkontribusi terhadap PAD, sehingga dapat dikatakan presentase yang dicapai dibawah 10%. Dari tahun 2019 - 2021 tingkat presentase kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 1,57% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2021. Pada tahun 2019 diperoleh presentase sebesar 1,57% dengan tingkat kontribusi atau realisasi sebesar 7.430.792.054,00 dengan kriteria Sangat Kurang. Pada tahun 2020 mengalami penurunan Presentase sebesar 0,64% dengan kontribusi atau realisasi sebesar 3.091.596.126,00. Pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 0,26% dengan kontribusi atau realisasi sebesar 1.671.046.211,00. Di buktikan dengan hasil wawancara dan observasi kepada pihak BPENDA dan wajib pajak hiburan adalah realisasi penerimaan pajak hiburan masih jauh dibawah realisasi Pendapatan Asli Daerah dan adanya Pandemi Covid-19 tingkat

kontribusi dari pajak Hiburan juga Sangat Kurang dan disebabkan karena wajib pajak Hiburan di Kabupaten Lamongan tidak membayar pajak hanya melakukan pelaporan pajak yang berakibat pada penerimaan pajak hiburan yang nihil, banyaknya wajib pajak yang melakukan penutupan usaha tanpa adanya pemberitahuan terhadap pihak BAPENDA Kab. Lamongan.

Dari data diatas diperoleh rata-rata kontribusi pajak Hiburan dari tahun 2019-2021 yaitu dengan presentase sebesar 0,76% hal ini menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pada PAD Kabupaten Lamongan Sangat Kurang berkontribusi di sektor pajak Hiburan.


4.4 Pembahasan

4.4.1 Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Menurut Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Sedangkan Menurut Menurut Mardiasmo (2009: 134) “Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan”.

Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa tingkat efektifitas Pajak Hiburan di Kabupaten Lamongan tahun 2019 - 2021 diperoleh rata – rata presentase sebesar 55,78% dengan kriteria Tidak Efektif dengan Realisasi sebesar 4.064.478.130,00 dan presentase dari tahun 2019 - 2021 kriteria Kurang efektif dan Tidak Efektif. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

4.1 Grafik Tingkat Presentase Efektifitas Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 - 2021



Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat dari grafik diatas bahwa tingkat efektifitas Pajak Hiburan tahun 2019 - 2021 mengalami penurunan. Disebabkan oleh adanya pandemi covid 19. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan target sebesar 9.563.150.000,00 yang terealisasi sebesar 7.430.792.054,00 dengan tingkat presentase 77,70% dalam kriteria kurang Efektif. Sedangkan untuk tahun 2020 - 2021 mengalami penurunan target sebesar 2.051.855.285,00 dengan kriteria tidak efektif. Dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan. Penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan sesuai dengan perbub nomor : 188/171/KEP/413.013/2020 adanya pembebasan pajak hiburan untuk masa pajak bulan april sampai dengan bulan juni 2020. Mengakibatkan wajib pajak melakukan pelaporan yang berakibat pada penerimaan pajak hiburan yang nihil. Selama masa pandemi covid-19 banyak wajib pajak yang melakukan penutupan usaha tanpa adanya pemberitahuan terhadap pihak BAPENDA Kab. Lamongan. Sistem yang ada di BAPENDA Kab. Lamongan tidak berjalan dengan baik,

sehingga mengakibatkan banyaknya pemilik hiburan yang tidak mendaftarkan diri dan melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak. oleh karena itu, pihak BAPENDA sendiri berupaya untuk melakukan pendataan ulang kepada wajib pajak hiburan apabila, sudah tidak berfungsi maka nomer induk pajaknya akan di cabut. jika wajib pajak mendaftarkan dirinya dan melaksanakan kewajibannya untuk melapor dan membayar jumlah pajak yang terutang tentunya pendapatan atau realisasi Pajak Hiburan di kabupaten Lamongan juga akan mencapai target setiap tahunnya. diperoleh rata-rata Efektivitas pajak Hiburan dari tahun 2019 - 2021 yaitu dengan presentase sebesar 55,78% hal ini menunjukkan bahwa tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Terhadap PAD Kabupaten Lamongan dengan kriteria tidak Efektif sesuai dengan indikator Direktorat Jendral Pajak, Nomor 105 Tahun 2012 .

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Suvina Mahyuni Dalimunthe (2017) yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Lawas yang mengatakan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hiburan termasuk kriteria tidak efektif. dikarenakan adanya wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan dan masih banyak pemilik Hiburan yang tidak mendaftarkan diri sehingga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Secara Keseluruhan dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Lamongan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sangat rendah sehingga tingkat Efektivitas terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan juga Tidak Efektif. Hal ini dapat dibuktikan bahwa presentasenya hanya mencapai


rentang $\leq 80\%$ dari tahun 2019 - 2021. Dengan rata-rata 55,78% tersebut dapat dikatakan bahwa **Pajak Hiburan Tidak Efektif dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

4.4.2 Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan

Menurut Kamus Ilmiah, Dany H. (2006:264) “Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan”. Sedangkan Menurut Handoko (2013: 2) bahwa Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan Tabel 4.5 untuk kontribusi dari pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2019 - 2021 sudah terlihat bahwa tingkat kontribusi yang sangat rendah dengan presentase rentang 0-10% saja, karena realisasi Pajak Hiburan sangat rendah sehingga dari tahun 2019 - 2021 Sangat Kurang berkontribusi. Untuk melihat lebih detail peneliti akan menyajikan dalam bentuk grafik dibawah ini :

4.2 Grafik Tingkat Presentase Kontribusi Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 - 2021



Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat tingkat presentase kontribusi pada grafik diatas bahwa tingkat kontribusi Pajak Hiburan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan mengalami Penurunan dari tahun 2019 – 2021. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber realisasi penerimaan pajak hiburan masih jauh dibawah realisasi Pendapatan Asli Daerah dan adanya Pandemi Covid-19 tingkat kontribusi dari pajak Hiburan juga Sangat Kurang di sebabkan karena wajib pajak Hiburan di Kabupaten Lamongan tidak membayar pajak hanya melakukan pelaporan pajak yang berakibat pada penerimaan pajak hiburan yang nihil, banyaknya wajib pajak yang melakukan penutupan usaha tanpa adanya pemberitahuan terhadap pihak BAPENDA Kab. Lamongan. Sehingga kontribusi pajak hiburan pada realisasi PAD kurang salah satunya yaitu di tahun 2020 - 2021 yang sangat kurang realisasi dari pajak hiburan itu sendiri. Berdasarkan Grafik diatas bahwa presentase kontribusi pajak hiburan tertinggi terjadi pada 2019 yaitu sebesar 1,57% karena adanya pelunasan piutang dari Wisata Bahari Lamongan (WBL) dan mengoptimalakan penerimaan pajak daerah lainnya seperti Pajak Bumi Bangunan dan Perkotaan, pendapatan bagi hasil provinsi yang tidak terdampak pada pandemi covid-19. Sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2021 dengan tingkat presentase sebesar 0,26%. Dari tahun 2019 - 2021 diperoleh rata – rata tingkat presentase kontribusi sebesar 0,76% dengan kriteria Sangat Kurang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan, kriteria tersebut sesuai dengan indikator Direktorat Jendral Pajak, Nomor 105 Tahun 2012.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Menowo, Tinangon, dan Elim (2021) yaitu tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah di Kota Manado,

yang menyatakan bahwa kontribusi Pajak Hiburan pada tahun 2014 - 2018 berada pada kriteria “sangat kurang”.

Secara Keseluruhan dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Lamongan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sangat rendah sehingga tingkat kontribusi terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan juga Sangat Kurang. Hal ini dapat dibuktikan bahwa persentasenya hanya mencapai rentang 0-10% dari tahun 2019-2021. Dengan rata-rata 0,76% tersebut dapat dikatakan bahwa **Pajak Hiburan Sangat Kurang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.**

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian dan pembahasan tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan selama tahun 2019 - 2021, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dari tahun 2019 - 2021 Tidak Efektif.
2. Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dari tahun 2019 - 2021 berada dalam kriteria “Sangat Kurang” .

5.2 SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan agar mengetahui wajib pajak hiburan yang aktif dan tidak aktif perlu diadakan monitoring atau kunjungan kepada wajib pajak yang bersangkutan.
2. Bagi Wajib Pajak Hiburan alangkah baiknya melaporkan terlebih dahulu terhadap pihak BAPENDA Kab. Lamongan jika tempat hiburan sudah tidak lagi beroperasi.

3. Bagi penelitian selanjutnya alangkah baiknya membuat rencana strategi komunikasi yang baik dengan pihak BAPENDA Kab. Lamongan untuk memudahkan perolehan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Ariyanti, R., Setiawan, S., & Cahyati, N. (2020). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan*. *Balance: Economic, Business, Management, and Accounting Journal*, XVII (1): 49-56.
- Boedijoewono, N. (2001). *Pengantar Statistik Ekonomi dan Bisnis*. Edisi keempat. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Baru, Y., (2018). *Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011-2016)*. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(5): 26-38.
- Dalimunthe, S., M. (2017). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Lawas, 2017*. Skripsi.
- Febriarti, A., Paramitalaksmi, R., & Wibowo, W., (2017). *Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta*. *Prima Ekonomika*, 8(2): 2-12.
- Handoko P, Sri. 2013. “*Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*”, diakses pada 7 November 2013 dari <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/1361>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat
- Halim, A., Bawono, I.R., Dara, A. (2016). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Hediansyah, R., H. (2021). *Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/171/KEP/413.013/2020. *Tentang Pemberian Dispensasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak*

- Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan*. <http://jdih.lamongankab.go.id>
- Mewo, A., Tinangon, J.J., & Elim. I. (2021). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Manado*. Jurnal EMBA, 9(2): 816-824.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*: Penerbit Andi.
- Mewo, A., Tinangon, J.J., & Elim. I. (2021). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Manado*. Jurnal EMBA, 9(2): 816-824.
- Maulidiyah. (2021). *Analisis Efektifitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan*. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akhmad Dahlan Lamongan.
- Naibaho.F., Sondakh.J.J, & Tangkuman. S (2021). *Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Manado*. Jurnal EMBA,9(3): 105 – 112.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28 /PMK.03/2020. *Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Menimbang Pandemi Corona Virus Disease 2019*. <https://jdih.kemenkeu.go.id>.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010. *Tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016. *Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010. *Tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak*.

- Pratama, D,W., (2018). *Analisis Efektivitas Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang)*. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Puspitasari. (2014). *Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*.
- Siahan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulistiyowati,Y., (2018). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 3(3): 9-18.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH (APBD) TAHUN 2019

Kode										URAIAN	TARGET	REALISASI TAHUN INI	%	LEBIH/KURANG
1										2	3	4	5	6
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4						PENDAPATAN DAERAH	2.997.798.697.186,00	2.864.496.711.416,86	95,55	133.301.985.769,14
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH	517.168.711.905,00	472.002.823.163,86	91,27	45.165.888.741,14
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1				Hasil Pajak Daerah	158.574.514.000,00	144.919.590.599,91	91,39	13.654.923.400,09
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	01			Pajak Hotel	2.419.500.000,00	1.687.135.908,00	69,73	732.364.092,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	01	003		Hotel Bintang Empat	2.019.353.900,00	1.266.621.813,00	62,72	752.732.087,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	01	005		Hotel Bintang Dua				
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	01	009		Hotel Melati Satu	380.000.000,00	374.817.367,00	98,64	5.182.633,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	01	012		Rumah Kos	20.146.100,00	45.696.728,00	226,83	(25.550.628,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02			Pajak Restoran	7.515.000.000,00	9.014.599.396,91	119,95	(1.499.599.396,91)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	002		Rumah Makan	5.361.500.000,00	4.837.467.571,00	90,23	524.032.429,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	003		Café	165.000.000,00	214.681.636,00	130,11	(49.681.636,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	004		Kantin	35.000.000,00	63.667.818,00	181,91	(28.667.818,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	005		Katering	1.873.500.000,00	3.764.823.250,91	200,95	(1.891.323.250,91)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	006		Warung	65.000.000,00	114.962.621,00	176,87	(49.962.621,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	008		Jasa Boga	15.000.000,00	18.996.500,00	126,64	(3.996.500,00)

3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03		Pajak Hiburan	9.563.150.000,00	7.430.792.054,00	77,70	2.132.357.946,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	001	Tontonan Film/Bioskop	115.000.000,00	145.424.875,00	126,46	(30.424.875,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	002	Pagelaran Kesenian/musik/tari/busana	85.000.000,00	-	-	85.000.000,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	005	Pameran	9.000.000.000,00	6.849.505.591,00	76,11	2.150.494.409,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	010	Permainan Biliar	3.150.000,00	1.489.000,00	47,27	1.661.000,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	015	Permainan Ketangkasan	210.000.000,00	261.234.688,00	124,40	(51.234.688,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	019	Pertandingan Olahraga	150.000.000,00	173.137.900,00	115,43	(23.137.900,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	04		Pajak Reklame	2.783.864.000,00	2.801.017.654,00	100,62	(17.153.654,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	04	001	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	2.425.358.650,00	2.439.275.846,00	100,57	(13.917.196,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	04	002	Reklame Kain	346.052.000,00	361.741.808,00	104,53	(15.689.808,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	04	004	Reklame Selebaran	12.453.350,00	-	-	12.453.350,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	05		Pajak Penerangan Jalan	55.000.000.000,00	54.291.410.108,00	98,71	708.589.892,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	05	001	Pajak Penerangan Jalan PLN	55.000.000.000,00	54.291.410.108,00	98,71	708.589.892,00

3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	07		Pajak Parkir	1.500.000.000,00	889.590.300,00	59,31	610.409.700,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	07	001	Pajak Parkir	1.500.000.000,00	889.590.300,00	59,31	610.409.700,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	08		Pajak Air Bawah Tanah	375.000.000,00	387.811.693,00	103,42	(12.811.693,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	08	001	Pajak Air Tanah	375.000.000,00	387.811.693,00	103,42	(12.811.693,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	09		Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	09	001	Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.900.000.000,00	1.064.673.330,00	56,04	835.326.670,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	004	Batu Kapur	945.000.000,00	287.197.200,00	30,39	657.802.800,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	006	Dolomit	472.500.000,00	508.701.780,00	107,66	(36.201.780,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	007	Tanah Urug	482.500.000,00	268.774.350,00	55,70	213.725.650,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	12		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	41.500.000.000,00	42.110.938.688,00	101,47	(610.938.688,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	12	001	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	41.500.000.000,00	42.110.938.688,00	101,47	(610.938.688,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	13		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	36.000.000.000,00	25.223.621.468,00	70,07	10.776.378.532,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	13	001	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	36.000.000.000,00	25.223.621.468,00	70,07	10.776.378.532,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH (APBD) 2020

REKENING							URAIAN	TARGET	REALISASI			%	LEBIH/KURANG
									BULAN LALU	BULAN INI	s/d BULAN INI		
1							2	3	4	5	6	7	8=3-6
4.02	4.02.02	00	000	4			PENDAPATAN DAERAH	2.974.914.693.684,05	2.733.738.496.848,10	104.533.714.934,39	2.838.272.211.782,49	95,41	136.642.481.901,56
4.02	4.02.02	00	000	4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH	483.583.044.116,57	444.776.727.736,10	36.975.603.663,39	481.752.331.399,49	99,62	1.830.712.717,08
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1	Hasil Pajak Daerah	146.501.724.576,00	122.804.457.346,00	11.245.709.345,00	134.050.166.691,00	91,50	12.451.557.885,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1 01	Pajak Hotel	1.887.362.076,00	1.070.402.471,00	145.125.515,00	1.215.527.986,00	64,40	671.834.090,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1 02	Pajak Restoran	6.524.000.000,00	5.356.903.343,00	1.137.525.362,00	6.494.428.705,00	99,55	29.571.295,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1 03	Pajak Hiburan	7.172.362.500,00	2.901.806.314,00	189.789.812,00	3.091.596.126,00	43,10	4.080.766.374,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1 04	Pajak Reklame	3.015.000.000,00	2.214.513.507,00	302.984.016,00	2.517.497.523,00	83,50	497.502.477,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1 05	Pajak Penerangan Jalan	55.000.000.000,00	48.997.423.976,00	4.434.321.278,00	53.431.745.254,00	97,15	1.568.254.746,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1 07	Pajak Parkir	1.500.000.000,00	763.861.995,00	82.753.700,00	846.615.695,00	56,44	653.384.305,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1 08	Pajak Air Bawah Tanah	385.000.000,00	425.516.110,00	44.722.210,00	470.238.320,00	122,14	(85.238.320,00)
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1 09	Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00	6.600.000,00	3.000.000,00	9.600.000,00	53,33	8.400.000,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	726.178.028,00	155.659.400,00	881.837.428,00	44,09	1.118.162.572,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	42.000.000.000,00	40.122.526.001,00	2.740.633.944,00	42.863.159.945,00	102,06	(863.159.945,00)
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	27.000.000.000,00	20.218.725.601,00	2.009.194.108,00	22.227.919.709,00	82,33	4.772.080.291,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH (APBD) 2021

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Lebih / Kurang			
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7 = 3 - 6			
4	PENDAPATAN DAERAH	2.972.747.645.504,00	2.622.199.467.079,25	337.069.668.484,49	2.959.269.135.563,74	13.478.509.940,26			
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	477.998.311.040,00	486.350.823.000,25	146.981.571.397,49	633.332.394.397,74	(155.334.083.357,74)		
4	1	01	Pajak Daerah	137.595.722.312,00	122.074.440.937,00	12.301.425.112,00	134.375.866.049,00	3.219.856.263,00	
4	1	01	06	Pajak Hotel	1.300.000.000,00	1.232.225.019,00	115.228.372,00	1.347.453.391,00	(47.453.391,00)
4	1	01	07	Pajak Restoran	6.740.000.000,00	4.218.045.993,00	1.214.954.206,00	5.433.000.199,00	1.306.999.801,00
4	1	01	08	Pajak Hiburan	5.120.507.215,00	1.459.008.098,00	212.038.113,00	1.671.046.211,00	3.449.461.004,00
4	1	01	09	Pajak Reklame	2.500.000.000,00	2.518.290.957,00	110.053.794,00	2.628.344.751,00	(128.344.751,00)
4	1	01	10	Pajak Penerangan Jalan	53.000.000.000,00	50.574.228.057,00	4.997.895.399,00	55.572.123.456,00	(2.572.123.456,00)
4	1	01	11	Pajak Parkir	1.050.000.000,00	757.596.000,00	75.721.000,00	833.317.000,00	216.683.000,00
4	1	01	12	Pajak Air Tanah	550.000.000,00	585.318.015,00	61.920.346,00	647.238.361,00	(97.238.361,00)
4	1	01	13	Pajak Sarang Burung Walet	6.000.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00	4.575.000,00
4	1	01	14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.329.215.097,00	1.316.548.700,00	132.311.200,00	1.448.859.900,00	2.880.355.197,00
4	1	01	15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	43.000.000.000,00	40.779.327.659,00	2.842.464.237,00	43.621.791.896,00	(621.791.896,00)
4	1	01	16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.000.000.000,00	18.632.427.439,00	2.538.838.445,00	21.171.265.884,00	(1.171.265.884,00)

Lampiran 2

Jumlah Wajib Pajak Hiburan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan Tahun 2019-2021

DAFTAR WP PAJAK HIBURAN PERMANEN 2021

NO	NPWPD	WAJIB PAJAK	OBJEK PAJAK	ALAMAT OBYEK	TIPE
1	2	3	4	5	6
1	03-02-0001446-01-06	AKASIANTO	FUTSAL PAHLAWAN SPORT	JL. PAHLAWAN, LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
2	03-02-0001251-10-08	INDAH INDRISTIANA/ PEMILIK FUTSAL	KOLAM RENANG PENANJAN INDAH	DSN. PENANJAN KEC. PACIRAN	RUTIN/ PERMANEN
3	03-01-0003150-01-01	EDY SUSANTO / KOLAM RENANG	KOLAM RENANG LSC	JL. KUSUMANEGARA 3 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
4	03-01-0018282-22-03	CV. INDIKARYA TEHNIK / LANGGENG DWI PRAYITNO	GOKART / WBL	JL. RAYA PACIRAN LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
5	03-01-0003482-12-13	R. HARJITO / WEGO AIR	WEGO AIR	SUGIO LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
6	03-01-0016976-10-08	FAM WATERPARK	FAM WATERPARK	JL. RAYA BABAT-JOMBANG	RUTIN/ PERMANEN
7	03-01-0017014-10-08	MA'ARUF	FUTSAL	BABAT	RUTIN/ PERMANEN
8	03-02-0001427-01-01	EDY SUSANTO/ PEMILIK FUTSAL	FUTSAL LSC	JL. KUSUMANEGARA 3 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
9	03-01-0017009-01-05	NEW STAR CINEPLEX	NEW STAR CINEPLEX	JL. PANGLIMA SUDIRMAN	RUTIN/ PERMANEN
10	03-02-0000088-01-03	SAMSUL HADI/ PENG BILLYARD	PERMAINAN BILLYARD	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 7 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
11	03-02-0002646-22-03	PT. BUMI LAMONGAN SEJATI	PERTANDINGAN OLAHRAGA	JL. RAYA PACIRAN	RUTIN/ PERMANEN
12	03-01-0018415-01-02	MARZUQ	ONE POINT FITNES	JL. KINAMENG NO. 30	RUTIN/ PERMANEN

DAFTAR WP PAJAK HIBURAN PERMANEN 2020

NO	NPWPD	WAJIB PAJAK	OBJEK PAJAK	ALAMAT OBYEK
1	2	3	4	5
1	03-02-0001427-01-06	DIAH AYU KUSUMAWATI	FUTSAL LSC	JL. KUSUMA NEGARA NO. 3
2	03-01-0002903-12-13	H. ANTOK	FUTSAL/ H. ANTOK	DSN. SINGANG DS. BANGKALAN SUGIO
3	03-02-0001251-10-08	INDAH INDRISTIANA/ PEMILIK FUTSAL	FUTSAL UNITED	JL. SUWIHARJO 84 GILANG BABAT
4	03-01-0003482-12-13	R. HARJITO/ WEGO AIR	WEGO AIR	SUGIO LAMONGAN
5	03-01-0016976-10-08	FAM WATERPARK	FAM WATERPARK	JL. RAYA BABAT-JOMBANG
6	03-01-0017014-10-08	MA'ARUF	FUTSAL	BABAT
7	03-02-0000090-22-11	H. SHOLEH/ PENG. KOLAM RENANG	KOLAM RENANG	DS. KEMANTREN, PACIRAN
8	03-01-0018282-22-03	CV. INDIKARYA TEHNIK / LANGGENG DWI PRAYITNO	GOKART/WBL	JL. RAYA PACIRAN LAMONGAN
9	03-21-0001446-01-06	AKASianto	FUTSAL PAHLAWAN SPORT	JL. PAHLAWAN, LAMONGAN
10	03-02-0000088-01-03	SAMSUL HADI/ PENG BILLYARD	PERMAINAN BILLYARD	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 7 LAMONGAN
11	03-02-0002646-22-03	PT. BUMI LAMONGAN SEJATI	MUSEUM MUSLIM	JL. RAYA PACIRAN LAMONGAN
12	03-01-0003150-01-06	DIAH AYU KUSUMAWATI. KOLAM RENANG LSC	KOLAM RENANG LSC	JL. KUSUMA NEGARA NO. 30
13	03-01-0017009-01-05	NEW STAR CINEPLEX	NEW STAR CINEPLEX	JL. PANGLIMA SUDIRMAN
14	03-02-0001522-22-03	H. SHALIKAN/ PENG. KOLAM RENANG	KOLAM RENANG	DS. KEMANTREN, PACIRAN
15	03-01-0016968-22-01	AZIZ SAIFUDIN / KOLAM RENANG REFRESH	AZIZ SAIFUDIN / KOLAM RENANG REFRESH	JL. NIAGA DSN, SIDOKUMPUL DS. BLIMBING KEC. PACIRAN

DAFTAR WP PAJAK HIBURAN PERMANEN 2019

NO	NPWPD	WAJIB PAJAK	OBJEK PAJAK	ALAMAT OBYEK
1	2	3	4	5
1	03-02-0001427-01-06	DIAH AYU KUSUMAWATI	FUTSAL LSC	JL. KUSUMA NEGARA NO. 3
2	03-01-0002903-12-13	H. ANTOK	FUTSAL/ H. ANTOK	DSN. SINGANG DS. BANGKALAN SUGIO
3	03-02-0001251-10-08	INDAH INDRISTIANA/ PEMILIK FUTSAL	FUTSAL UNITED	JL. SUWIHARJO 84 GILANG BABAT
4	03-01-0003482-12-13	R. HARJITO/ WEGO AIR	WEGO AIR	SUGIO LAMONGAN
5	03-01-0016976-10-08	FAM WATERPARK	FAM WATERPARK	JL. RAYA BABAT-JOMBANG
6	03-01-0017014-10-08	MA'ARUF	FUTSAL	BABAT
7	03-02-0000090-22-11	H. SHOLEH/ PENG. KOLAM RENANG	KOLAM RENANG	DS. KEMANTREN, PACIRAN
8	03-02-0002902-12-13	H. SAMUDI	KOLAM RENANG SOFA MARWAH	DSN. GONDANGWARUK DS. SUGIO KEC. SUGIO
9	03-21-0001446-01-06	AKASianto	FUTSAL PAHLAWAN SPORT	JL. PAHLAWAN, LAMONGAN
10	03-02-0000088-01-03	SAMSUL HADI/ PENG BILLYARD	PERMAINAN BILLYARD	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 7 LAMONGAN
11	03-02-0002646-22-03	PT. BUMI LAMONGAN SEJATI	MUSEUM MUSLIM	JL. RAYA PACIRAN LAMONGAN
12	03-01-0003150-01-06	DIAH AYU KUSUMAWATI. KOLAM RENANG LSC	KOLAM RENANG LSC	JL. KUSUMA NEGARA NO. 30
13	03-01-0017009-01-05	NEW STAR CINEPLEX	NEW STAR CINEPLEX	JL. PANGLIMA SUDIRMAN
14	03-02-0001522-22-03	H. SHALIKAN/ PENG. KOLAM RENANG	KOLAM RENANG	DS. KEMANTREN, PACIRAN
15	03-01-0016968-22-01	AZIZ SAIFUDIN / KOLAM RENANG REFRESH	AZIZ SAIFUDIN / KOLAM RENANG REFRESH	JL. NIAGA DSN, SIDOKUMPUL DS. BLIMBING KEC. PACIRAN
16	03-02-0001250-10-11	BUDIANTO/PEMILIK FUTSAL	K K FUTSAL	JL.RAYA PLAOSAN, BABAT
17	03-02-0002485-22-11	H. ZAINUL/ PENG. KOLAM RENANG	KOLAM RENANG	DS. KEMANTREN, PACIRAN

Lampiran 3

Surat Ijin Penelitian

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217 Telp. (0322) 321706 e-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id website: www.lamongankab.go.id
Lamongan, 9 Juni 2022	
Nomor : 070/371/413.207/2022	Kepada
Sifat : Segera	Yth. Sdr. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Lampiran : 1 (satu) berkas	Kab. Lamongan
Perihal : <u>Rekomendasi Izin Penelitian.</u>	Di-
	LAMONGAN

Menunjuk surat Kepala LPPM Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan tanggal 9 Juni 2022, Nomor : 266/III.3.AU/F/2022, perihal sebagaimana yang tercantum pada pokok surat, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan atas nama **PRESTI BELINDA** dengan Judul Proposal "**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Lamongan pada Masa Recovery Pandemi Covid-19**", selanjutnya untuk dapatnya memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIS,


EKO ADI SUCIPTO, S.E.
Pembina
NIP. 19650414 198303 1 011

TEMBUSAN :

1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Bappelitbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Kepala LPPM ITB Ahmad Dahlan Lamongan



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id.
website: www.lamongankab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI/KEGIATAN

Nomor : 070/371/413.207/2022

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.
- Menimbang** : Surat dari Kepala LPPM Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan tanggal 9 Juni 2022 Nomor : 268/III.3.AU/F/2022 Perihal Izin Penelitian.

Memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : PRESTI BELINDA
b. NIK/NIM : 3524225404010001
c. Alamat : Dsn. Plosogeneng RT 004 RW 002 Ds. Plosowahyu Kec. Lamongan Kab. Lamongan
d. No. HP : 085748121908
e. Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa / Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan
f. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survei/kegiatan dengan :

- a. Judul Proposal/Kegiatan : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Lamongan pada Masa Recovery Pandemi Covid-19
b. Tujuan Penelitian/Survei/Kegiatan : Penyusunan Tugas Akhir
c. Bidang Penelitian/Survei/Kegiatan : Perpajakan
d. Penanggungjawab : PRESTI BELINDA
e. Anggota/Peserta : -
f. Waktu Penelitian/Survei/Kegiatan : 10 Juni 2022 s.d. 30 Agustus 2022
g. Lokasi Penelitian/Survei/Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Dengan ketentuan

- a. Berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib di Lokasi Penelitian/Survei/Kegiatan,
b. Pelaksanaan Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Penelitian/Survei/Kegiatan;
c. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan,
d. Menaati segala ketentuan yang ditetapkan Satgas Covid-19 setempat dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Lamongan, 9 Juni 2022

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIS,

EKO ADI SUCIPTO, S.E.

Reimbina
NIP. 19650414 199303 1 011

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Bappelitbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Kepala LPPM ITB Ahmad Dahlan Lamongan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI & LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
 INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN LAMONGAN
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**

Kampus I Jl. J. KH. Ahmad Dahlan 41 Lamongan ■ (0322) 31598; ahmadahlan.ac.id Email: kampus@ahmadahlan@gmail.com

Nomor : 274 /III.3.AU/F/2022 Lamongan, 10 Juni 2022
 Lampiran : 1
 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth. Bapak/ibu
Kepala Futsal Lamongan Sports Center (LSC)
 Di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan diadakannya Skripsi/Tugas Akhir di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, maka kami selaku Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat (LPPM) memohon ijin untuk dapat kiranya mahasiswa kami melakukan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin yaitu *Futsal Lamongan Sports Center (LSC)*.

Demikian atas kebijaksanaan dan ijin Bapak/Ibu, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami

Kepala Lembaga Penelitian dan
 Pengabdian Masyarakat (LPPM)

Ika Purwanti, S.Pd., M.M
 NIDN : 0714129101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI & LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
 INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN LAMONGAN
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**

Kampus 1113 Jl. KH. Ahmad Dahlan 41 Lamongan ■ (0322) 31598, ahmad.dahlan.ac.id Email: kangres@ahmad.dahlan.ac.id

Nomor : 273/III.3.AU/F/2022 Lamongan, 10 Juni 2022
 Lampiran : 1
 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth. Bapak/ibu
Kepala Lamongan Sports Center (LSC)
 Di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan diadakannya Skripsi/Tugas Akhir di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, maka kami selaku Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat (LPPM) memohon ijin untuk dapat kiranya mahasiswa kami melakukan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin yaitu *Lamongan Sports Center (LSC)*.

Demikian atas kebijaksanaan dan ijin Bapak/Ibu, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami
 Kepala Lembaga Penelitian dan
 Pengabdian Masyarakat (LPPM)

Ika Purwanti, S.Pd., M.M
 NIDN : 0714129101

PROFIL MAHASISWA PENELITI

Nama	Presti Belinda
NIM	1901030068
Program Studi	D3 Perpajakan
Semester	VI
Tahun Akademik	2021/2022
Judul Penelitian	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan pada Masa <i>Recovery</i> Pandemi Covid-19

Lampiran 4

Daftar Pertanyaan Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Data Responden

Nama :

Jabatan :

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul "**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Pada Masa *Recovery* Pandemi Covid-19**". Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah:

1. Apakah penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten lamongan sudah berjalan dengan efektif atau belum ?
2. Apakah tingkat efektivitas pajak hiburan dapat mempengaruhi penentuan target pajak hiburan pada tahun berikutnya ?
3. Apakah dengan adanya kebijakan pemerintah terkait relaksasi pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam perbup 188/171/KEP/413.013/2020 terhadap beberapa sektor pajak daerah berdampak pada penerimaan pajak daerah terutama pada pajak hiburan ?
4. Upaya apa yang dilakukan bapenda sendiri dengan adanya relaksasi pajak tersebut ?
5. Sebelum adanya pandemi ditahun 2016-2019 (Sebelum adanya relaksasi tersebut) penerimaan pajak hiburan mengalami naik turun atau Fluktuasi, apakah penyebab dari Fluktuasi nya penerimaan pajak hiburan tersebut ?
6. Apakah ada program atau strategi yang dirumuskan pihak BAPENDA Kabupaten Lamongan sendiri pada masa *recovery* pandemi covid-19 terkait dengan pajak daerah terutama pajak hiburan ?
7. Bagaimana pertumbuhan wp dari pajak hiburan di kabupaten lamongan?

8. Apakah sistem perizinan usaha pada BAPENDA Kabupaten Lamongan yang ada di mall pelayanan publik sudah terkoneksi secara langsung dengan sistem yang ada di BAPENDA pusat yang ada di kabupaten lamongan ?
9. Apakah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Lamongan Sudah Sesuai harapan BAPENDA Kabupaten Lamongan?
10. Faktor apa saja yang mempengaruhi cepat lambatnya proses dalam pemungutan pajak Hiburan Selama masa *Recovery* pandemi covid-19? ?
11. Apakah wajib pajak hiburan selalu membayar tepat waktu, jika tidak apa alasanya dan apa ada sanksi ?
12. Bagaimana peranan/kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dikabupaten lamongan khususnya pada tahun 2019-2021!
13. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan tercapainya target pajak hiburan pada tahun 2019-2021 ?
14. Bagaimana Mengenai Pembayaran Pajak yang ada di tempat usaha Bapak/Ibu . Apakah Sudah Lancar atau Terdapat kendala ?
15. Bagaimana dengan adanya kebijakan dari pemerintah kabupaten lamongan mengenai adanya relaksasi pajak (kelonggaran waktu pembayaran pajak) apakah terbantu atau tidak ?
16. Apakah Bapak/ibu orang yang giat membayar pajak ?

Lampiran 5

Surat Permohonan Informan

PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Calon Informan Penelitian

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Presti Belinda


NIM : 1901030068

Adalah mahasiswa Program Studi D3 Perpajakan Insitut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Pada Masa *Recovery* Pandemi Covid-19".

Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan Bapak/Ibu sebagai informan dan kerahasiaan informasi yang diberikan akan terjaga serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila Bapak/Ibu menyetujui, maka saya mohon kesediaanya untuk menandatangani persetujuan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu informan, saya ucapkan terimakasih.

Lamongan, 15 Juni 2022

Peneliti



(Presti Belinda)

Lampiran 6

Lembar Persetujuan Menjadi Informan

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Presti Belinda yang berjudul "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Pada Masa *Recovery* Pandemi Covid-19".

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan terjaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Lamongan, Juni 2022

Tertanda



(.....*M. Rizki*.....)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Presti Belinda yang berjudul "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Pada Masa *Recovery* Pandemi Covid-19".

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan terjaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Lamongan, Juni 2022

Tertanda



(.....ASTI PRAMONO.....)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Presti Belinda yang berjudul "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Pada Masa *Recovery* Pandemi Covid-19".

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan terjaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Lamongan, 15 Juni 2022

Tertanda

(.....SURATO.....)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Presti Belinda yang berjudul "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Pada Masa *Recovery* Pandemi Covid-19".

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan terjaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Lamongan, 15 Juni 2022

Tertanda

(Diah Ayu K.)

(*SALINAAN*)



BUPATI
LAMONGAN
PROVINSI
JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN NOMOR 12 TAHUN 2010 TEAANTANG PAJAK
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

MAHA ESA BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa ketentuan mengenai Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan, dan Tata Cara Pemungutan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun

2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan peninjauan kembali ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan mewujudkan transparansi, akuntabilitas penerimaan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 angka 5 dan angka 6 berbunyi sebagai berikut:
 5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan.
2. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 65 ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 66 dan angka 67 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 66. *Official Assesment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (*fzscus*) untuk menentukan besarnya pajak terutang.
 67. *Self Assesment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal 11

- (1) Wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan mendasarkan pada SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak kurang bayar, maka wajib pajak wajib membayar kekurangan pajak dengan mendasarkan pada SKPDKB dan jata SKPDKBT.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SPTPD serta penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal 23

- (1) Wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan mendasarkan pada SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak kurang bayar, maka wajib pajak wajib membayar kekurangan pajak dengan mendasarkan pada SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal24

- (1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
 - (2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 - (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SPTPD serta penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
7. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, dan setelah ayat (2) ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasa128

- (1) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film ;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana ;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. sirkus, akrobat dan sulap ;
 - f. permainan bilyard dan boling ;
 - g. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - h. panti pijat, refleksi, mandi uap/ *spa*, pusat kebugaran (*fitness center*), dan pusat olahraga (*sport center*);
 - i. pertandingan olahraga;
- (3) Jenis dan klasifikasi wahana hiburan sesuai dengan perkembangan dunia usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan yang tidak dipungut biaya seperti hiburan pernikahan, adat, dan kegiatan sosial/amal serta penyelenggaraan hiburan yang diadakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Lembaga Pendidikan.

8. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:

- a. Tontonan film di bioskop ditetapkan :
 1. bioskop permanen di dalam gedung sebesar 25% ;
 2. bioskop permanen di luar gedung sebesar 20%.
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana ditetapkan :
 1. pagelaran kesenian tradisional sebesar 5% ;
 2. pagelaran musik sebesar 10% ;
 3. pagelaran busana sebesar 10%.
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% ;
 - d. pameran ditetapkan sebesar 10% ;
 - e. sirkus, akrobat dan sulap ditetapkan sebesar 20% ;
 - f. permainan bilyar dan boling ditetapkan sebesar 10% ;
 - g. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10% ;
 - h. panti pijat, refleksi, mandi uap *jspa* dan pusat kebugaran (*fitness center*) ditetapkan sebesar 30% ;
 - i. pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10%.
9. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 35

- (1) Wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan mendasarkan pada SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak kurang bayar, maka wajib pajak wajib membayar kekurangan pajak dengan mendasarkan pada SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

10. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SPTPD serta penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

11. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal 47

- (1) Wajib pajak wajib memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan SKPD.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

12. Ketentuan Pasal 51 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari obyek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
 - b. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 200 KVA;
 - c. penggunaan tenaga listrik untuk kepentingan pengairan pertanian dan lembaga sosial pendidikan.

13. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal58

- (1) Wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan mendasarkan pada SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak kurang bayar, maka wajib pajak wajib membayar kekurangan pajak dengan mendasarkan pada SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

14. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal59

- (1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SPTPD serta penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

15. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal 70

- (1) Wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan mendasarkan pada SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak kurang bayar, maka wajib pajak wajib membayar kekurangan pajak dengan mendasarkan pada SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

16. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SPTPD serta penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

17. Ketentuan Pasal 75 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.

18. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal 82

- (1) Wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan mendasarkan pada SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.

- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak kurang bayar, maka wajib pajak wajib membayar kekurangan pajak dengan mendasarkan pada SKPDKB dan jata SKPDKBT.

19. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SPTPD serta penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

20. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal 94

- (1) Wajib pajak wajib memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan SKPD.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

21. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal 105

- (1) Wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan mendasarkan pada SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak kurang bayar, maka wajib pajak wajib membayar kekurangan pajak dengan mendasarkan pada SKPDKB dan fatau SKPDKBT.

22. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SPTPD serta penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

23. Ketentuan Pasal 125 ayat (4), ayat (5) diubah, dan setelah ayat (5) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

- (3) Jika Nilai Perolehan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun fiskal untuk setiap wajib pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun fiskal.
- (6) Nilai Perolehan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf n merupakan nilai pasar untuk kepentingan validasi BPHTB ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

24. Ketentuan Pasal 132 diubah, sehingga Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal132

- (1) Wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan mendasarkan pada SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak kurang bayar, maka wajib pajak wajib membayar kekurangan pajak dengan mendasarkan pada SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

25. Ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut:

Pasal133

- (1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SPTPD serta penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

26. Ketentuan Pasal 137 ayat (5) diubah dan setelah ayat (5) ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 137 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SSPD, SKPDKB, dan jatahu SKPDKBT.
- (6) Pemungutan pajak dilakukan dengan 2 (dua) jenis pembayaran, sebagai berikut :
 - a. *Offl.Cial Assessment*, meliputi :
 1. Pajak Reklame;
 2. Pajak Air Tanah;
 3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - b. *Self Assessment*, meliputi:
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Penerangan Jalan;
 5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 6. Pajak Parkir;
 7. Pajak Sarang Burung Walet;
 8. Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan.
- (7) Kepala Daerah dapat menugaskan Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 Oktober 2016

BUPATI LAMONGAN,
ttd .
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016 NOMOR 13

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI
JAWA TIMUR NOMOR : 365-10/2016**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang pajak Daerah.

Bahwa pajak daerah adalah berfungsi untuk anggaran atau pendapatan (*budgetairj*, fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas untuk menjalankan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta berfungsi untuk penerimaan pendapatan Daerah guna membiayai pengeluaran urusan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selanjutnya guna menunjang iklim investasi yang kondusif dan menambah daya tarik investor untuk berinvestasi dan mendukung ekonomi kerakyatan serta koperasi dan UKM di Kabupaten Lamongan, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tarif pajak daerah.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup Jelas

Angka 3
Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat lain adalah Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah atau bank yang ditunjuk.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat lain adalah Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah atau bank yang ditunjuk.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Yang dimaksud dengan pameran adalah memperkenalkan, menggelar atau mempertunjukkan kepada khalayak umum yang berfungsi sebagai sarana edukasi, sarana informasi dan komunikasi dan bersifat permainan serta sebagai sarana rekreasi dan apresiasi. Obyek pameran, dapat berupa hasil karya seni, hasil produksi dan jasa wisata. Jasa wisata meliputi tempat rekreasi, kolam renang, kolam pancing dan taman wisata (wisata air, wisata buatan hasil rekayasa dan hasil

ketrampilan, wisata alam, kebun binatang, wisata flora dan fauna, wisata budaya, wisata religi).

Hurufe

Cukup jelas.

Huruff

Cukup jelas.

Hurufg

Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah jenis hiburan yang menampilkan kemampuan seseorang ataupun kelompok dengan menggunakan peralatan baik hewan, elektronik, mekanikal, kendaraan bermotor dan sarana lainnya termasuk video game, game center, permainan futsal dan sejenisnya.

Hurufh

Cukup jelas.

Hurufi

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat lain adalah Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah atau bank yang ditunjuk.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat lain adalah Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah atau bank yang ditunjuk.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat lain adalah Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah atau bank yang ditunjuk.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 183

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat lain adalah Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah atau bank yang ditunjuk.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan tempat lain
 adalah
 Bendahara Penerimaan pada Badan
 Pendapatan
 Daerah atau bank yang
 ditunjuk. Ayat (3)
 Cukup jelas.

Angka 23
 Cukup jelas.

Angka 24
 Cukup jelas.

Angka 25
 Pasal 33
 Ayat (1)
 Cukup
 jelas.
 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan tempat lain
 adalah
 Bendahara Penerimaan pada Badan
 Pendapatan
 Daerah atau bank yang
 ditunjuk. Ayat (3)
 Cukup jelas.

Angka 26
 Cukup jelas.

Pasal II
 Cukup jelas.

RIWAYAT HIDUP

Presti Belinda dilahirkan di Kota Lamongan pada tanggal 14 April 2001 merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Harianto dan Ibu Yuliati. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SDN Plosowahyu Lamongan pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 5 Lamongan yang tamat pada tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Lamongan yang tamat pada tahun 2019. Kemudian meneruskan studi sarjana di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Sampai dengan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi Perpajakan dan Akuntansi di ITB AD Lamongan.

Lamongan, 25 Juni 2022

Penulis

